

**STUDI TENTANG KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI
(SUATU PERSPEKTIF DALAM VIKTIMOLOGI)**

SKRIPSI



Oleh :

Terima :
No. Induk :

25 NOV 2002

Klas

346.02

VIAR

0

C.1

Yeni Mariyana

NIM. 980710101128

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

**STUDI TENTANG KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI
(SUATU PERSPEKTIF DALAM VIKTIMOLOGI)**

Disusun Oleh :

YENI MARIYANA
NIM. 980710101128

PEMBIMBING

ACHMAD LINOH, S.H.
NIP. 130 516 488

PEMBANTU PEMBIMBING

SAMSUDI, S.H.
NIP. 131 577 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

MOTTO

“Kedewasaan suatu masyarakat dalam kehidupan ber hukum terlihat dari kesadarannya untuk melayani para korban kejahatan dalam masyarakat tersebut berdasarkan hukum”¹

¹ Arif Gosita dalam Anis Hidayah. 1999. Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Viktimologi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum. Hal ii.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ibunda Siti Fatimah dan Ayahanda Jumari tercinta sebagai sembah bakti dan rasa hormat atas segala kasih sayang dan do'a yang tidak pernah henti-hentinya.
2. Almamater tercinta sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan, Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSETUJUAN


Dipertahankan di hadapan panitia penguji :

Hari : Sabtu
Tanggal : 28
Bulan : September
Tahun : 2002

Diterima oleh panitia Penguji fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua



H. DARIJANTO, S.H.
NIP.130 325 901


Sekretaris



ECHWAN IRIYANTO, S.H.
NIP. 131 832 334

Anggota Panitia Penguji :

1. **H.ACHMAD LINO, S.H.**
NIP.130 516 488



2. **SAMSUDI, S.H.**
NIP. 131 577 298



PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul:

**STUDI TENTANG KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI
(SUATU PERSPEKTIF DALAM VIKTIMOLOGI)**

Yang Disusun Oleh :

YENI MARIYANA
NIM. 980710101128

Telah Disahkan Oleh :

Pembimbing



ACHMAD LINO H., S.H.
NIP. 130 156 488

Pembantu Pembimbing



SAMSUDI, S.H.
NIP. 131 577 298

**MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN**



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya berupa kemudahan dan petunjuk sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan lancar.

Penulisan skripsi yang diberi judul : **“STUDI TENTANG KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI (SUATU PERSPEKTIF DALAM VIKTIMOLOGI)”** merupakan syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan yang menuntut semangat, kesabaran dan keuletan untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun berkat bantuan dan bimbingan semua pihak, maka semua dapat teratasi. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak H.Achmad Linoh, S.H. sebagai dosen pembimbing penyusunan skripsi ini yang dengan penuh kesabaran dan perhatian meluangkan waktu memberi bimbingan;
2. Bapak Samsudi,S.H. sebagai dosen pembantu pembimbing yang telah dengan sabar memberi dorongan dan bimbingan kepada penyusun;
3. Bapak H.Darijanto, S.H. dan bapak Echwan Iriyanto,S.H. sebagai dosen penguji;
4. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Para bapak dan ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu penulis selama menimba ilmu, begitu pula dengan para karyawan yang telah membantu kelancaran studi penyusun;
6. Mbah Putri Asiyah atas segala do'a dan dukungannya agar penyusun tidak mudah menyerah;
7. Adik-adikku : Andi Nur Samsu dan Andan Fitrianiingsih yang telah mendukungku untuk selalu berbuat yang terbaik;
8. Bapak Imam Buchori yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat dalam menuntut ilmu;

9. Pak Puh Wijiyono, Budhe Siti Badi'ah dan Mbak Sherly (keluarga Paju) atas segala do'a dan motivasinya;
10. Bapak H.Abdul Gaffar Madjid yang telah memberi dukungan baik moral maupun materi dalam menunjang kelancaran studi penyusun;
11. Sahabat-sahabatku : Mbak Yuke, Aminathus, Agung Ali F., Istianah, Mas Yoyok, dan Usman yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dengan kehangatan persahabatan, terima kasih atas persahabatan kita yang indah;
12. Sahabat-sahabatku di Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember, semoga senantiasa memegang komitmen dalam perjuangan;
13. Teman-teman kost di Jl. Jawa IV No. 15 : Mbak Diah Situ, Mbak Betty, Nur, Neni,Iyut, Mbak Ike, Diah Tri, Tina, Pipit, Elly, Tari, Sunik, Bambang, Nining, Desy dan seluruh warga "negeri di atas angin" atas keceriaan dan kekompakannya selama ini;
14. Warga E-Com. atas bantuan dan kerjasamanya;
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember : Nurfitria, Yusron, Heru, Dayat, Wahyu, Diah dan yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu, terima kasih atas motivasi, saran dan perhatiannya.

Selanjutnya kepada beliau yang tersebut di atas semoga mendapat imbalan dari Allah SWT sesuai dengan amal dan jerih payahnya.

Akhirnya penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengguna serta dapat dijadikan sebagai sumbangsih dalam memperkaya khasanah pengetahuan, amin.

Jember, September 2002

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Metodologi Penulisan.....	4
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber data	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	4
1.4.4 Analisis Data.....	4
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	5
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori.....	12
2.3.1 Kedudukan Suami Istri dalam Konsepsi Agama dan Hukum	12
2.3.1.1 Kedudukan Suami Istri dalam Konsepsi Agama Islam.....	12
2.3.1.2 Kedudukan Suami Istri dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan...	16

2.3.2	Pengertian Korban Kekerasan dalam Lingkup viktimologi	18
2.3.3	Pengertian kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
BAB III PEMBAHASAN		
3.1	Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Istri dalam Realitas Sosial	22
3.2	Peranan Viktimologi dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang perlindungan Terhadap Korban kejahatan kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Penegakan hak Asasi Manusia	
3.3	Kajian.....	36
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		
4.1	Kesimpulan	39
4.2	Saran-Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : “The Declaration of basic Principles of justice for victims of crime and abuse of power”.

Lampiran 2 : Fakta I Tepisan Tangan Suami Tewaskan Istri.

Lampiran 3 : Fakta II Balada Istri Yang Disiksa Hingga Melahirkan.

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini berjudul : **“STUDI TENTANG KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI (SUATU PERSPEKTIF DALAM VIKTIMOLOGI)”** yang berlatarbelakang pada semakin meningkatnya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar korbannya adalah istri dan anak-anak yang belum mendapatkan perhatian serius di bidang hukum. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial tampaknya merupakan “penyakit global” artinya kekerasan ini dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan pada siapa saja, tidak peduli suku, agama, maupun tingkat pendidikan dan ekonomi. Pada hakekatnya segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Salah satu permasalahan yang sedang giat ditangani oleh pemerintah adalah permasalahan kejahatan dan penanggulangannya. Dalam perkembangan mengenai masalah yang dirasakan perlu mendapatkan perhatian para kriminolog, sosiolog, dan psikolog bahkan partisipan hukum adalah permasalahan korban. Suatu hal yang mendesak kiranya untuk meninjau keberadaan hukum kita. Hukum sebagai bagian dari institusi sosial yang mewujudkan aneka fungsi dalam masyarakat diharapkan mempunyai peran yang menonjol dalam pemeliharaan ketertiban sosial. Berkaitan dengan hal tersebut maka keberadaan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian serius. Adanya perhatian ini dalam rangka penegakan hak-hak asasi korban sekaligus mencegah timbulnya korban-korban baru. Dalam hal ini viktimologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari permasalahan korban diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari uraian tersebut di atas timbul permasalahan sebagai berikut : faktor-faktor apa yang menyebabkan kekerasan terhadap istri dalam realitas sosial, bagaimana peranan viktimologi dalam rangka pembentukan undang-undang tentang perlindungan terhadap korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penegakan hak-hak asasi manusia.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan membahas masalah yang telah dirumuskan.

Penulisan skripsi ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, sedangkan prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun dalam studi kepustakaan. Dalam menganalisis data dan permasalahan yang akan dibahas menggunakan diskriptif kualitatif.

Uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori juga telah dituangkan dalam tulisan ini sebagai bahan untuk membahas permasalahan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri dalam realitas sosial bukanlah faktor tunggal melainkan saling terkait satu sama lain, yaitu faktor psikologi, sosial, ekonomi, budaya. Selanjutnya KUHP maupun KUHPA kita dirasakan belum memberikan jaminan perlindungan terhadap korban secara memadai maka sumbangan pemikiran viktimologi menjadi sangat penting, utamanya dalam upaya pembentukan undang-undang perlindungan korban khususnya korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

Melihat kenyataan tersebut penyusun menyarankan untuk melakukan berbagai penelitian yang melibatkan multidisiplin ilmu khususnya ilmu hukum guna mencari langkah strategis terhadap penanganan korban kekerasan terhadap istri. Selain itu menyerukan kepada aparat penegak hukum agar tidak bersikap diskriminasi dalam memperlakukan korban. Selanjutnya pemerintah perlu mendirikan badan khusus untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban yang terlanggar.

1.1 Latar Belakang

Kekerasan, paling tidak dalam beberapa tahun belakangan telah menjadi kosakata paling aktual dan sangat populer di tengah-tengah peradaban global. Ia telah memasuki berbagai wilayah komunitas : politik, ekonomi, sosial, ideologi, pemikiran keagamaan, bahkan dalam wilayah sosial yang paling eksklusif yang bernama rumah tangga. Sangat ironis bahwa masyarakat yang dibangun di atas prinsip rasionalitas, demokrasi dan humanisasi, kekerasan justru semakin menjadi fenomena kehidupan yang tidak terpisahkan. Dewasa ini kita menyaksikan dengan jelas munculnya berbagai peningkatan kriminalitas, kerusuhan massa, pemerkosaan, dan pelecehan seksual yang semuanya adalah wadah kekerasan. Orang segera dapat memberikan kesimpulan bahwa ideologi produk zaman pencerahan telah gagal memberikan jaminan kehidupan yang aman dan sejahtera bagi manusia. Ini boleh jadi karena ideologi telah melepaskan ketergantungannya kepada nilai-nilai spiritual yang transenden dan tak terpikirkan, sesuatu yang sesungguhnya merupakan dimensi lain dari manusia. Dalam bahasa lain, ideologi telah membunuh Tuhan dari kehidupan manusia.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai fenomena sosial tampaknya merupakan “penyakit global” artinya kekerasan ini dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan pada siapa saja, tidak peduli suku, agama, maupun tingkat pendidikan dan ekonomi. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat terlihat dari berbagai pemberitaan media massa maupun kasus-kasus yang ditangani lembaga-lembaga yang peduli terhadap masalah tersebut. Umu Hilmy (2001:8) menyebutkan berdasarkan data yang masuk di LBH APIK dari 464 kasus keluarga pada tahun 1996 sampai dengan 1999, sebanyak 395 kasus adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan rincian 120 kasus kekerasan fisik, 11 kasus kekerasan seksual, 96 kasus kekerasan ekonomi, dan 169 kasus kekerasan psikis. Di Semarang, berdasarkan pada hasil monitoring kasus yang ditangani oleh Pusat Studi Sumber Daya Hukum Untuk

Keadilan Jender dan Hak Asasi manusia (LCR-K3JHAM) selama satu tahun membuktikan bahwa perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Koordinator LCR-K3HAM, Sri Nurherwati, S.H. dari 191 kasus kekerasan yang masuk, 129 atau 72,47 % dialami oleh perempuan dan 62 atau 27,53% dialami oleh laki-laki. Dari 202 pelaku, pelaku perempuan sebanyak 64 atau 30,67% dan laki-laki 134 atau 69,33% (Harian Umum Suara Merdeka, 19 Oktober 2001). Dari fenomena tersebut mengusik ketertarikan kita untuk mengkritisnya.

Pada hakekatnya segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam upaya merespon terhadap kebutuhan manusia yang menginginkan hak-haknya dilindungi dan dijauhkan dari perbuatan yang melecehkan, merugikan dan merendahkan harkat kemanusiaan maka PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mengeluarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001 : 33).

Y. Jangkung (1988 : 11) berpendapat dalam kehidupan bermasyarakat ini selalu ditandai dengan adanya tatanan tertentu, yang tidak saja meliputi hukum formal, melainkan juga tradisi dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan bersama tersebut. Hukum hanya merupakan satu bagian dari tatanan kehidupan bersama dengan tujuan agar masyarakat dapat terlindungi dalam usaha perkembangannya untuk menuju ke arah yang dipandang lebih baik. Dengan adanya hukum yang lebih baik, diharapkan kehidupan berjalan dengan penuh ketenangan sehingga anggota masyarakat dapat memusatkan perhatiannya kepada usaha-usaha untuk membuat masyarakat menjadi lebih baik. Selanjutnya menurut R. Wirjono Prasodjo (1988 : 51) hakekat keberadaan manusia dan permasalahan yang timbul dalam proses interaksi merupakan pokok perhatian yang perlu dipikirkan dan ditangani bersama. Salah satu permasalahan yang sedang giat ditangani oleh pemerintah adalah permasalahan kejahatan dan penanggulangannya. Dalam perkembangan mengenai masalah kejahatan yang dirasakan perlu mendapatkan perhatian para kriminolog, sosiolog, dan psikolog bahkan para partisipan hukum adalah yang berkenaan dengan permasalahan korban (*victim*).

Suatu hal yang mendesak kiranya untuk meninjau keberadaan hukum kita . Hukum sebagai bagian dari institusi sosial yang mewujudkan aneka fungsi dalam sistem masyarakat diharapkan mempunyai peran yang menonjol dalam pemeliharaan ketertiban sosial. Ketertiban sosial yang dimaksud adalah ketertiban yang berkeadilan dan berkemanusiaan, yang mana tidak ada alasan pendiskriminasian terhadap hak-hak setiap individu dalam masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian secara serius. Adanya perhatian ini dalam rangka penegakan hak-hak korban sekaligus mencegah timbulnya korban-korban baru.

Viktimologi merupakan disiplin ilmu yang menggagas masalah korban diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pemikiran tersebut, akhirnya penyusun mengambil judul "**STUDI TENTANG KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI (SUATU PERSPEKTIF DALAM VIKTIMOLOGI)**", dengan harapan dapat menjawab kegelisahan penyusun terhadap berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap istri selama ini.

1.2 Perumusan Masalah

Sehubungan dengan persoalan-persoalan yang telah diuraikan di atas maka untuk pengkajiannya digunakan kerangka permasalahan yang diformulasikan sebagai berikut :

1. faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri dalam realitas sosial ?
2. bagaimana peranan viktimologi dalam rangka pembentukan undang-undang perlindungan terhadap korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penegakan hak asasi manusia ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri dalam realitas sosial.

2. Mengetahui peranan viktimologi dalam rangka pembentukan undang-undang perlindungan terhadap korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penegakan hak asasi manusia.

1.4 Metodologi Penulisan

1.4.1 Metode Pendekatan masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan sekaligus pemecahan terhadap permasalahan yang ada (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 97).

1.4.2 Sumber Data

Dalam penulisan ini data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengkaji kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan sekaligus untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 52).

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca dan menelaah literatur-literatur, majalah, surat kabar, karya ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi skripsi, kemudian melalui metode tersebut dibuat perbandingan antara teori yang ada dengan permasalahan yang dibahas (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 107).

1.4.4 Analisis Data

Dalam tulisan ini, penyusun menggunakan analisis data diskriptif kualitatif yaitu upaya untuk memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini kemudian disusun secara logis dan sistematis (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 98).



2.1 Fakta

Fakta I

Tepisan Tangan Suami Tewaskan Istri

Amir, seorang suami berusia 49 tahun sering melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap istrinya yang bernama Siti khotijah berusia 45 tahun. Kekerasan yang dialami Siti khotijah berakhir dengan kematian. Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis pagi, tanggal 7 Maret 2002 sekitar pukul 04.00 WIB di sebuah kamar tidur berukuran 2,5 x 2,5 meter, tepatnya di rumah yang beralamat di dusun Ngrancangan desa Wonojoyo kecamatan Gurah, Kediri, Jawa Timur.

Peristiwa tersebut diketahui saat Siti Munaimah, adik kandung Siti Khotijah hendak membangunkannya untuk segera diajak berangkat bekerja. Memang keduanya sama-sama bekerja di sebuah pabrik rokok terkenal di Kediri. Meski beberapa kali diketuk, tidak terdengar jawaban dari dalam kamar. Tiba-tiba Amir berteriak histeris dari dalam kamar. Teriakan itu juga membangunkan orang tua dan saudara-saudara Khotijah lainnya. Begitu kamar berhasil dibuka, alangkah terkejut keluarga Khotijah. Sulung dari 4 bersaudara itu berada dipeluk Amir namun lehernya tergantung pada seutas tali yang terkait pada lubang angin-angin yang berada di atas pintu. Akan tetapi kemudian diketahui kondisi jenazah Khotijah mencurigakan. Tidak terdapat tanda-tanda kematian yang biasa tampak pada korban gantung diri. Malah di kepala wanita yang dinikahi Amir dalam status janda itu terdapat luka menganga yang terus mengeluarkan darah.

Kondisi jenazah korban yang mencurigakan itu membuat beberapa warga berinisiatif lapor ke polisi. Polisi pun bertindak cepat. Jenazah Khotijah diotopsi ke RSUD Pare, sedangkan Amir digelandang ke Mapolres Kediri.

Dari pengakuan Amir, dia menyesali kematian istrinya. Dia mengaku tidak sengaja membenturkan kepala istrinya ketika dibangunkan dengan kasar. Amir menceritakan bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Khotijah. Malam

sebelum kejadian, menurut warga asli Ngrancangan, Kediri itu Khotijah minta uang untuk menghadiri acara kondangan di rumah kerabatnya sebesar Rp. 5000,-. Kemudian ketika Amir pulang dari kondangan sekitar pukul 02.00 WIB., Khotijah meminta uang lagi sebanyak Rp. 25.000,- untuk membayar arisan di Gudang Garam. Permintaan istrinya itu disanggupi Amir. Dia berjanji, uangnya akan diberikan pagi hari sebelum berangkat kerja.

Sekitar pukul 04.00 WIB. Khotijah bangun dan setelah mengantar kerabatnya kembali ke Surabaya ia membangunkan Amir. Menurut Amir, istrinya membangunkan dengan kasar dan karena terkejut maka ia menepis kepala Khotijah hingga membentur tembok. Benturan tersebut mengakibatkan Khotijah meninggal karena luka pada kepala bagian belakang yang cukup parah. Karena kebingungan dan sangat ketakutan kalau dituduh membunuh Khotijah maka timbul ide untuk membuat alibi dengan cara menggantung jenazah Khotijah pada tali yang terikat di lubang angin-angin kamar.

Fakta yang dikemukakan Amir terkesan janggal dan dibuat-buat dengan melihat kondisi kamar tempat kejadian perkara dan secara logika melihat seberapa pun kecil tubuh Khotijah dan seberapa pun kuatnya tepisan tangan Amir, sepertinya mustahil sampai membuat Khotijah terlempar hingga membentur tembok. Selain fakta-fakta tersebut Amir mempunyai motif untuk melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Dalam pengakuan Amir, sejak setahun terakhir Amir berselingkuh dengan Munaimah adik kandung Khotijah. Perselingkuhan itu terjadi setelah suami Munaimah meninggal.

Sejak tahu suaminya berselingkuh, Khotijah sering mengancam Amir bila tetap melanjutkan hubungannya dengan Munaimah. Menurut Amir, Khotijah mengancam akan bunuh diri. Selain karena diketahui istrinya, perselingkuhan Amir dengan Munaimah terhenti karena adik iparnya itu kini tinggal serumah bersamanya. Selama tinggal serumah Munaimah tidur sekamar dengan ibunya dan anak bungsunya yang baru kelas 2 SD. Menurut Adik Khotijah, Marjuni yang bertempat tinggal di belakang rumah Khotijah bahwa selama menikah dengan Amir, Khotijah tidak pernah bahagia. Selain Pengangguran, Amir tidak segan memukul Khotijah. Bahkan bukan Amir yang memberi uang belanja justru

memukul Ijah. Selain suka memukul, Amir yang pekerjaannya hanya mabuk dan judi itu juga ingin berkuasa di keluarga istrinya. Karena takut dipukul maka tidak ada yang berani melawan.

Selama ini menurut Marjuni, anggota keluarganya sering menyarankan Khotijah untuk bercerai tetapi Khotijah tidak pernah menanggapi nasehat keluarganya dengan alasan demi anak-anak. Sedangkan mengenai perselingkuhan Amir dengan Munaimah, kepada keluarganya Munaimah menyatakan selama ini terpaksa melayani Amir karena diancam dengan menggunakan pisau (Nyata, IV Maret, 2002: 51).

Fakta II

Balada Istri Yang Disiksa Hingga Melahirkan

Siek Gek Liang seorang suami yang berusia 45 tahun, warga jalan Tambak Madu II/101 terpaksa mendekam di tahanan Polsek Simokerto Surabaya sejak tanggal 1 Mei 2002 karena diduga telah melakukan penyiksaan terhadap istrinya Lina Wijaya yang berusia 35 tahun pada tanggal 30 April 2002. Sejak menikah 2 tahun lalu, Lina sering disiksa oleh suaminya yang mempunyai usaha pembuatan krom besi dan seng.

Berdasarkan pengakuan Liang alasan dia tega menyiksa istrinya karena Lina selalu menyinggung perasaannya. Sehari sebelum ditahan, Liang mengantarkan istrinya yang hamil 9 bulan ke tempat praktek dr. Basuki di Jalan Bangka Surabaya. Istrinya baru saja dianiaya dan mengalami luka di sekujur tubuhnya. Setelah mendapat resep, Liang dan istrinya ke apotik untuk membeli obat.

Ketika sedang menunggu datangnya obat, Lina yang duduk berdampingan dengan Liang menyindirnya keras-keras, "Meski kamu menyakiti saya tapi kamu juga yang bertanggungjawab dan membelikan obat. Saya merasa berhutang budi, entah kapan bisa membalas." Demikian kata Lina sebagaimana yang ditirukan oleh Liang. Orang yang sama-sama menunggu obat di apotik bertanya soal istrinya, apakah istrinya habis digigit binatang berbisa. Liang mengatakan dengan ketus bahwa istrinya kecelakaan.

Kata-kata pedas Lina diingat terus oleh Liang. Ia tidak terima sindiran istrinya. Soalnya sebagai suami ia sudah berbuat baik dengan membawa istrinya ke dokter namun istrinya mempermalukannya di depan umum. Liang juga malu dengan kata-kata laki-laki yang menyindirnya di apotik. Sesampainya di rumah, Liang menumpahkan kemarahannya dengan menghajar lina sampai pingsan. Setelah sadar Lina sempoyongan menuju kamar mandi karena perutnya mulas dan ternyata jabang bayi yang dikandungnya tiba-tiba keluar dan nyaris masuk lubang wc.

Melihat istrinya melahirkan Liang panik Ia nekat mengambil gunting dan memotong tali pusar yang melekat pada tubuh istri dan bayinya. Karena pendarahan yang hebat, Lina oleh saudara-saudara Liang dibawa ke rumah sakit.

Hendro, adik lelaki Liang yang tidak tahan melihat penderitaan kakak iparnya langsung melaporkan kasus ini ke Polsek Simokerto. Sebelum peristiwa terakhir yang menghebohkan tersebut, ternyata sudah empat kali liang menghajar Lina, istri keempatnya itu dengan potongan besi. Menurut Hendro dan Siek Tai Ming anak pertama dari istri pertama Siek Giang Liang sepekan sebelum peristiwa tersebut terjadi Lina sudah dianiaya suaminya, tepatnya tanggal 27 April 2002. Salah satu kakak Hendro melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simokerto dan atas laporan tersebut petugas langsung datang ke TKP. Tetapi meskipun liang dan Lina dibawa ke kantor Polsek, pelaku hanya diminta untuk berdamai dan menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak akan mengulangi perbuatannya. Padahal kondisi Lina pada waktu itu sudah parah dengan sayatan 10 cm di tangannya, kedua kaki bengkak dan wajah babak belur habis dipukul dengan tongkat besi. Setelah peristiwa tersebut ternyata Liang mengulangi perbuatannya yang mengakibatkan Lina sampai melahirkan secara paksa. Hendro menghubungi Polsek Simokerto dan melaporkan kalau korban disiksa lagi. Herannya tidak ada tindakan tegas dari petugas. Bahkan sampai dua kali Hendro menghubungi dan minta agar petugas datang ke tempat kejadian perkara tetapi tetap tidak ada tanggapan. Petugas minta agar ada yang melaporkan kejadian tersebut. Hendro sempat meminta kepada Radio Suara Surabaya dan Memorandum untuk menyiarkan kejadian tersebut agar ada tindakan dari petugas.

Akhirnya Siek Tai Ming anak pertama pelaku melaporkan dan setelah itu Liang ditangkap (Nyata, 11 Mei, 2002 :52).

2.2 Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) :

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 1 ayat (1) :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.”

Pasal 89:

“Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.”

Pasal 103 :

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

Pasal 285:

“Barangsiapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Pasal 351:

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana.

Pasal 353 :

- (1) Penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

- (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 354 :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Pasal 355 :

- (1) Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 356 :

“Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiganya :
 ke-1 bagi yang bersalah yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
 ke-2 jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri, ketika atau karena pegawai itu menyalahkan jabatannya secara sah;
 ke-3 jikalau kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang dapat merusak nyawa atau kesehatan orang.”

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 1 angka 30 :

“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 183 :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pasal 184 :

- (1) Alat bukti yang sah adalah :
 - a. keterangan saksi
 - b. keterangan ahli
 - c. surat

- d. petunjuk
 - e. keterangan terdakwa
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 1 :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 30 :

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.”

Pasal 31 ayat (1) :

“Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”

Pasal 33 :

“Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34 :

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup kerumahtanggaan sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 3 :

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama sederajat serta dikarunia akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 5 :

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

- (2) Setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

Pasal 8 :

“Perindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.”

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Kedudukan Suami-Istri Dalam Konsepsi Agama dan Hukum

2.3.1.1 Kedudukan Suami-Istri Dalam Konsepsi Agama Islam

Agama seringkali dijadikan dasar legitimasi teologis atas perlakuan yang memomorduakan perempuan dalam praktek kehidupan masyarakat. Sungguh mencengangkan sekaligus menarik ketika “agama” telah terlibat dalam arus besar budaya yang tidak bersikap adil terhadap perempuan. Tanpa disadari pula ternyata telah terjadi tarik-menarik yang sulit dipisahkan antara sistem budaya dan “agama” yang memberikan kekuatan besar bagi terciptanya subordinasi dan ketertindasan kaum perempuan tersebut. Meskipun ada kesepakatan kaum agamawan bahwa agama tidak mungkin memberikan peluang bagi berlangsungnya sistem yang diskriminatif pada semua aspek kehidupan, tetapi realitas sosial memperlihatkan berlakunya sistem diskriminatif itu, terutama berkaitan dengan soal relasi laki-laki dan perempuan di tengah-tengah pergumulan hidup dan kehidupan baik dalam ruang domestik maupun publik. Ada kesenjangan antara idealitas agama dan realitas sosial. Oleh karena itu, salah satu proyek penting dari gerak penyadaran adalah penilaian dan penafsiran kembali bahkan dalam tingkat tertentu, dekonstruksi terhadap tafsir-tafsir dan pemahaman keagamaan yang selama ini mempunyai tendensi tidak adil terhadap perempuan. Akan tetapi hal tersebut terbentur pada beberapa hal. Pertama, karena apa yang disebut sebagai ajaran mengenai kedudukan perempuan dalam khazanah ilmu-ilmu keagamaan (Islam) itu telah menjadi ortodoksi yang kokoh, jelas tegas penerus, penjaga dan pembelanya. Kedua, bagian dari ortodoksi itu terkait dengan otoritas. Kebanyakan literatur keagamaan itu tertulis dalam bahasa Arab, yang membutuhkan kemampuan intelektual, baik penguasaan bahasa Arab, maupun

ilmu-ilmu lainnya seperti tafsir, ushul fiqh, serta kemampuan untuk mengkompilasikan, membandingkan dan pada akhirnya merekonstruksinya kembali. Ketiga, jelas pun memiliki otoritas keagamaan, seringkali perspektif sosial (baca: keadilan gender) sangat kurang (Husein Muhammad, 2001: vii).

Islam pada hakekatnya adalah tiadanya segala keburukan, ketidakadilan dan penindasan. Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya diciptakan dari satu nafs (*living entity*), dimana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Bahkan Al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas bahwa hawa diciptakan dari tulang rusuk nabi Adam sehingga kedudukan dan statusnya lebih rendah. Atas dasar itu, prinsip Al-Qur'an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana hak istri diakui sederajat dengan hak suami (Terjemahan QS. Annisa : 1). Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap perempuan dan sebaliknya perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki (Mansour Fakih, 2001 : 130).

Berkaitan dengan kedudukan suami-istri dalam Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Sunnah Rosul. Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama ajaran Islam. Ia merupakan garis-garis besar yang menjadi rujukan keimanan dan seluruh perilaku kehidupannya didasarkan pada nas-nas tersebut. Sedangkan Muhammad adalah sebagai pembawa berita tentang ajaran –ajaran Tuhan. Perilaku hidupnya merupakan cermin dari ahlak ideal Al-Qur'an. Oleh karena itu segala tindak-tanduk kebaikan yang dilakoni selama hidupnya disebut sunnah yang juga merupakan acuan dasar kedua setelah Al-Qur'an.

Islam memandang rumah tangga sebagai lembaga terhormat sesuai dengan kehormatan martabat manusia. Rumah tangga lahir karena terjadinya perkawinan, lebih dari itu setiap orang yang berumah tangga berharap agar rumah tangganya bahagia. Salah satu dari sekian asas perkawinan dalam Islam adalah asas lestari, yang dengan asas tersebut perkawinan yang dilakukan haruslah dengan tujuan selamanya, tidak hanya untuk jangka waktu tertentu. Menurut Muhyiddin Abdusshomad (Tanpa Tahun: 1-2), agar rumah tangga bahagia dan kekal diperlukan syarat-syarat khusus. Salah satu diantaranya yang terpenting

adalah dipenuhinya hak-hak masing-masing dari suami istri. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang mempunyai hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lainnya. Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak dari suami. Itulah sebabnya kebahagiaan suami tergantung pada istri dan kebahagiaan istri tergantung pada suami, keduanya tidak saja saling memberi tetapi juga saling menerima dan melengkapi. Firman Allah :

“Mereka (istri-istrimu) itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka” (Terjemahan QS. Al-Baqoroh :187).

Untuk memahami kedudukan suami-istri dapat dipahami bagaimana hak dan kewajibannya. Hak istri dalam rumah tangga antara lain mendapatkan nafkah, menurut Islam yang wajib mencari dan memenuhi kebutuhan hidup adalah suami, bukan istri. Kalau pun dewasa ini ada kecenderungan seorang istri ikut bekerja mencari penghasilan, sesungguhnya bukan kewajibannya namun tidak lebih dari sekedar pengejawantahan tanggungjawabnya untuk meringankan beban yang suami dan itu perlu dihargai. Selain nafkah lahir istri berhak atas nafkah batin seperti melakukan hubungan seksual, menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Masdar F. Mas’udi (2000:125) menjelaskan bahwa menurut jumhur ulama dari mashab yang empat, khususnya kalangan Maliki, seorang istri mendapatkan hak melakukan hubungan seksual. Ini berarti jika istri tidak mendapatkan haknya untuk menikmati hubungan seksual, karena suami sengaja tidak memenuhinya maka ia berdosa karena melalaikan kewajiban.

Istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik, sebagaimana suami berhak mendapat perlakuan yang baik pula. Sebagaimana sabda nabi :

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya” (HR. Ahmad dan Tirmidzi) (Forum Kajian Kitab Kuning, 2001: xxv).

Termasuk dalam tata cara bergaul dengan istri yang adalah tidak melakukan kekerasan terhadap istri seperti melakukan pemukulan. Allah berfirman :

“maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka” (Terjemahan QS. An-Nisaa :34).

Sungguh pun pemukulan , sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam ayat di atas mendapat pengesahan untuk dilakukan suami sebagai alternatif terakhir dari upaya suami mengembalikan stabilitas rumah tangga, para ahli Islam sepakat bahwa hal itu tidak boleh sampai melukai atau membahayakan tubuhnya, tidak pada wajah atau kepala. Mereka juga sepakat bahwa yang terbaik adalah tidak menggunakan cara terakhir itu. Rosullullah sendiri tidak pernah melakukan kekerasan (Husein Muhammad, 2001: 208). Secara tegas Nabi bersabda :

“Apakah kamu tidak malu memukul istrimu ? seperti engkau memukul hamba sahaya, engkau pukul siang hari, lalu engkau kumpuli pada malam hari, apakah engkau tidak malu ?” (HR. Abdurrazaq).

Sedangkan kewajiban istri yang juga merupakan hak suami antara lain taat kepada suami. Artinya istri wajib taat kepada suami (dalam hal kebaikan). Penting untuk dipahami bahwa ketaatan istri terhadap suami bukan ketaatan ubūdi (ketaatan penghambaan) namun dalam taat kemitraan kasih sayang agar aturan-aturan dapat ditegakkan. Dalam hal ini seringkali disalahtafsirkan sehingga suami dapat bertindak sewenang-wenang terhadap istri karena adanya kewajiban taat terhadap suami yang sekaligus sebagai hak suami. Selanjutnya diantara kewajiban istri yang harus dilaksanakan adalah tidak menolak keinginan seksual suami, jika suami menginginkan. Penolakan istri dipandang sebagai nusyuz, kedurhakaan yang akan dilaknat para malaikat sampai pagi. Hadist tersebut berbunyi :

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata : Rosullullah S.A.W. bersabda, jika laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian dia (istri) menolaknya dan suami karenanya menjadi marah maka istri akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi” (HR. Bukhori).

Hadist tersebut tidak dapat dipahami apa adanya. Beberapa pensyarah hadist memberikan penjelasan bahwa kewajiban perempuan (istri) memenuhi keinginan seksual suaminya ditujukan terhadap istri yang memang tidak mempunyai alasan apa pun untuk menolaknya. Penolakan istri dapat dibenarkan apabila ia merasa akan dizalimi oleh suaminya (Husein Muhammad, 2001: 99). Lebih lanjut menurut Muhyiddin Abdusshomad (Tanpa Tahun :11) meskipun pada dasarnya istri wajib melayani suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk

melayaninya ia boleh menagguhkannya sampai dengan batas tiga hari, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan maka tidak wajib melayaninya sampai sakitnya hilang. Jadi apabila suami terus memaksakan kehendaknya sehingga terjadi hubungan yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak berarti tidak sesuai dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yang ditekankan oleh Al-Qur'an.

2.3.1.2 Kedudukan Suami-Istri Dalam Konsepsi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 merupakan UU Perkawinan yang pertama sesudah Indonesia merdeka. UU ini selain dimaksudkan untuk mengatur bagaimana penyelenggaraan keluarga, juga dimaksudkan untuk meningkatkan kedudukan istri. Dalam Peraturan sebelumnya memang status istri sangat tidak mandiri, tidak punya status sebagai subjek hukum, dan banyak persoalan istri yang tidak dapat dijangkau oleh hukum tersebut. Dengan demikian ada yang menganggap UU ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan gerakan perempuan dalam peningkatan status perempuan.

Pada pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 terkandung asas bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spriritual dan material (Sudarsono, 1994 :7). Prinsip tersebut tidak konsisten apabila mengutip pada ketentuan pasal 3 ayat (2) sampai pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang pengaturan paligami terbatas. Pengaturan ini tidak hanya menunjukkan bahwa dalam institusi perkawinan posisi tawar istri lebih rendah dibandingkan dengan suami, selain itu juga menunjukkan bahwa negara jelas-jelas melegitimasi nilai-nilai gender perempuan yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi jika suami hendak berpoligami, yaitu jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, jika istri sakit berat atau mendapat cacat badan, dan jika istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dari syarat-syarat tersebut dapat dilihat bahwa istri dituntut

untuk dapat melakukan "pelayanan" secara sempurna terhadap suaminya. Istri ditempatkan pada fungsi melayani sebagaimana tampak dalam persyaratan : apabila ia cacat badan atau menderita suatu penyakit berat. Kalau ia cacat badan dan menderita penyakit berat, fungsinya melayani suami tidak akan maksimal. Fungsi lainnya adalah fungsi reproduksi terutama melahirkan keturunan maka jika fungsi itu terganggu, perempuan dianggap tidak layak lagi sebagai istri. Hal-hal tersebut meniadakan pasal 33 UU Perkawinan yang menyebutkan suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Rasanya sulit dipahami bahwa suami setia dan memberi bantuan lahir batin jika akhirnya berpoligami pada saat istrinya sakit berat dan dengan alasan tidak dapat melayani suami (Sri Wiyanti Eddyono, 2001 :113).

Selanjutnya pada UU No.1 Tahun 1974 mempunyai prinsip bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri (Suidarsono, 1994:9). Prinsip tersebut kontradiksi dengan pembagian peran sebagaimana pasal 32 Ayat (3) bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Penegasan ini merupakan pengetatan fungsi-fungsi istri dan suami secara tegas. Artinya pasal ini melegitimasi secara eksplisit pembagian peran berdasarkan jenis kelamin yang berkembang di masyarakat. (Sri Wiyanti Eddyono,2001:115).

Dari paparan di atas dapatlah dipahami bahwa UU No.1Tahun 1974 masih membagi peran suami istri berdasarkan konsep gender sehingga menyebabkan kedudukan suami istri tidak setara. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender tersebut telah melahirkan berbagai ketidakadilan, salah satunya termanifestasikan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap istri (Mansour Fakih,2001:12).

2.3.2 Pengertian Korban Kekerasan Dalam Lingkup Viktimologi

Mempelajari korban (kejahatan) dengan segala aspeknya relatif masih baru. Sebagai ilmu, istilah viktimologi baru diperkenalkan oleh B. Mendelson pada tahun 1947, tetapi perhatian terhadap korban itu sendiri sudah dimulai oleh Hans von Hentig pada tahun 1941, sejak itulah viktimologi mulai berkembang (Made Darma Weda, 1996: 89).

Viktimologi berasal dari bahasa Latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi. Jadi viktimologi dapat diartikan sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban (Arif Gosita, 1993: 40). Menurut J.E. Sahetapy perumusan ini membawa akibat pada suatu viktimisasi yang harus dipahami sebagai berikut :

a. Korban akibat perbuatan manusia

korban akibat perbuatan manusia dapat menimbulkan perbuatan kriminal (misalnya korban kejahatan perkosaan, korban kejahatan politik) dan yang bersifat non-kriminal (perbuatan perdata).

b. Korban di luar perbuatan manusia

korban akibat di luar perbuatan manusia seperti bencana alam dan sebagainya (Ediwarman, 1999: 19).

Dalam perkembangannya, viktimologi tidak hanya terbatas pada kajian mengenai korban kejahatan. Adanya perkembangan viktimologi merupakan hasil interaksi akibat interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban serta akibat-akibat penimbul korban yang merupakan suatu masalah sebagai suatu kenyataan. Disini yang dimaksud dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu atau masyarakat, pengusaha (korporasi swasta). Sedangkan yang dimaksud dengan akibat-akibat penimbul korban adalah setiap tindakan terhadap pihak korban dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung terlibat dalam terjadinya suatu peristiwa (Ediwarman, 1999: 20-21).

Pembahasan mengenai korban tidak akan pernah mengabaikan pembahasan tentang kejahatan. Dari segi kriminologi, setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan serta menjengkelkan masyarakat secara kriminologi adalah kejahatan. Masyarakatlah yang menilai perbuatan tersebut baik atau buruk. Menurut G. Peter Hoefnagels kejahatan bersifat relatif. Relativitas kejahatan tergantung ruang dan waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu sebagai kejahatan. "*Misdaad is becoming*", kata Hoefnagel artinya tingkah laku didefinisikan sebagai kejahatan oleh manusia-manusia yang tidak mengkuafifikasikan diri sebagai penjahat (Made Darma Weda, 1996: 12-13). Selanjutnya menurut "The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power" PBB tahun 1985 yang dimaksud dengan korban adalah :

"Orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (omissions) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan (Arif Gosita, 1993:46).

Istilah korban di sini meliputi juga keluarga langsung korban, orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi.

Dalam pembahasan permasalahan kejahatan kekerasan terhadap istri akan dipakai perumusan kejahatan (Arif Gosita, 1993: 44) sebagai berikut :

"Kejahatan adalah suatu tindakan yang menurut hukum dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang oleh seseorang."

Selanjutnya kejahatan kekerasan dapat dirumuskan sebagai berikut:

"tindakan-tindakan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial" (Arif Gosita, 1993:44)

Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan kekerasan di sini adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP.

2.3.3 Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Istilah kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dikenal baik dalam KUHP maupun dalam KUHAP. Menurut Umu Hilmy (2001:1) istilah tersebut muncul sekitar tahun 1995, didapat dari terjemahan *domestic violence* yang digunakan dalam undang-undang yang ada di Malaysia atau *domestic abuse* yang digunakan dalam undang-undang yang ada pada negara Bagian Minnesota-Amerika Serikat. Yang ada dalam KUHP adalah definisi dari melakukan kekerasan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, bercirikan keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001: 30).

Mansour Fakhri (2001: 17) dalam "Analisis Gender dan Transformasi Sosial" memberikan pengertian kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Pengertian kekerasan yang tidak hanya secara fisik ini penting artinya mengingat penyerangan secara psikologis seringkali menyertai kekerasan secara fisik.

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak/menantu, ibu/istri, ayah/suami) (Arif Gosita, 1993: 269). Selanjutnya rumah tangga disini mengacu pada definisi keluarga yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 30 KUHAP.

Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dikumpulkan dari pengalaman klien Rifka Annisa antara lain ada empat macam, yaitu :

1. Kekerasan seksual :

kekerasan ini bisa dianggap sebagai pemerkosaan dalam keluarga, yakni memaksakan selera seksual sang suami sendiri (terhadap istri), tidak memperhatikan kepuasan istri, bersetubuh dengan anak perempuan atau saudara sekandung (incest), pelecehan seksual dan lain-lain.

2. Kekerasan fisik :

yakni setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat tubuh pada seseorang, pingsan dan atau sampai menyebabkan kematian. Bentuknya memukul, menampar, menjambak, menendang, melukai dengan benda tumpul atau tajam, atau membunuh.

3. Kekerasan ekonomi :

yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi, ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, terjadinya eksploitasi di dalam atau di luar rumah, terlantarnya anggota keluarga. Bentuknya yang dapat dilihat di masyarakat, antara lain memakai uang istri untuk berjudi, merampas harta warisan istri, tidak memberikan uang belanja kepada istri.

4. Kekerasan psikologis :

adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemauan bertindak, rasa tidak berdaya atau sampai menderita psikis berat (kegilaan pada seseorang). Bentuknya antara lain celaan terhadap istri atau anak, pelecehan, mengisolasi istri atau anak perempuan di rumah, mengancam istri atau anak perempuan apabila mereka tidak mematuhi kehendak sang ayah (A.Nunuk Prasetyo Murniati, 1998: 24).



3.1 Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Istri Dalam Realitas Sosial

Kasus kekerasan terhadap istri merupakan bagian kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangga seringkali diabaikan dan dianggap wajar oleh masyarakat sehingga kekerasan itu diterima sebagai hal yang memang harus diterima oleh korban (Sali Susiana (Ed), 2000:37).

Penyebab kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami bisa bermacam-macam, baik faktor psikologi, sosial, ekonomi, maupun budaya, namun semua faktor tersebut dikemas oleh "kekuasaan". Faktor-faktor tersebut tidaklah berdiri sendiri tetapi seringkali saling berkaitan. Menurut Pinky Saptandari (2002:13) seorang pengamat sosial dan aktivis perempuan sekaligus Sekjen Dewan Kota Surabaya, istri acapkali menjadi korban kekerasan suami menunjukkan betapa hebatnya konstruksi sosial budaya yang terbangun di masyarakat selama ini. Konstruksi itu mampu mensosialisasikan sedemikian rupa bahwa seorang perempuan ditakdirkan untuk dikuasai dan lemah. Sebaliknya laki-laki adalah sosok jantan dan berkuasa. Dalam banyak kasus konstruksi sosial budaya ini ternyata juga tertanam di benak perempuan sehingga dalam kasus kekerasan terhadap istri, kaum perempuan lebih sering menyalahkan diri sendiri.

Kekerasan terhadap istri berangkat dari pandangan bahwa para suami adalah pemilik para istri berasal dari hukum pertuanan yang menggantikan hukum peribuan. Dalam hukum pertuanan laki-laki dipandang sebagai tuan. Dalam hubungan ini yang ada adalah tuan dan budak. Hubungan relasi horisontal yang setara pada zaman peribuan (matriarkat) bergeser menjadi hubungan vertikal yang timpang setelah zaman hukum pertuanan (patriarkat). Perubahan hukum adat di masyarakat ini terjadi pada waktu peradaban manusia berkembang dari kehidupan bertani ke kehidupan berternak. Perubahan zaman ini oleh Engels dan Karl Marx disebut "perubahan sejarah besar, suatu perpindahan budaya yang paling sesuai dengan kodrat alam" (A.Nunuk Prasetyo murniati, 1998: 32).

Umu Hilmy (2001:8) berpendapat bahwa peluang kekerasan terhadap istri ini terjadi karena nilai budaya dan ajaran atau tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara, mendoktrin istri menjadi subordinat di hadapan suami. Mereka harus tunduk dan patuh melayani suami dalam rumah tangga. Kondisi inilah yang menyebabkan seolah suami mempunyai "kekuasaan" untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya terutama apabila istri dianggap tidak patuh (durhaka atau nusyuz). Sebagai contoh adalah persoalan poligami. Meskipun poligami diyakini sebagai kekerasan terhadap perempuan (istri), tetapi sulit bagi seorang perempuan untuk menolak poligami. Hal ini terjadi karena kekuasaan patriarki terus menerus disokong oleh sistem simbol yang membutuhkan perempuan dan laki-laki akan suatu tatanan hubungan laki-laki dan perempuan yang lebih demokratis. Jaques Lacon, seorang filsuf Perancis mengatakan bahwa setiap masyarakat diatur oleh suatu rangkaian tanda atau simbol yang saling berhubungan, serta peranan-peranan dan ritual-ritual yang ada di masyarakat atau disebut "aturan simbolis". Aturan simbolis ini terus-menerus memproduksi aturan main dalam masyarakat termasuk hubungan laki-laki dan perempuan. Aturan simbolis yang mengatur sistem masyarakat lahir dari proses bekerjanya tatanan kemasyarakatan (*social order*) sebagai norma yang mengatur tata cara warga berhubungan satu sama lain dalam aspek hubungan sosial, politik, ekonomi dan budaya (Farida, 2001: 73-74).

Kevin O. Browne dalam bukunya "Lanskap Hasrat dan Kekerasan" (2001: 374) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia selain disebabkan oleh budaya patriarki dan kontrol terhadap perempuan, juga disebabkan kurangnya kesempatan di bidang ekonomi bagi perempuan. Adanya ketimpangan ekonomi antara suami dengan istri menyebabkan istri tidak mempunyai nilai tawar di hadapan suami. Kondisi kekerasan dengan ketimpangan ekonomi cenderung terjadi pada keluarga dimana suami berperan sebagai tulang punggung keluarga.

Psikolog M.L. Utomo (2002:13) menyatakan ada beberapa persepsi untuk melihat pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Setiap orang mempunyai tipe-tipe kepribadian yang berbeda. Ada yang agresif, ada yang

tidak. Laki-laki yang mempunyai kepribadian agresif inilah yang biasanya menjadi pelaku kekerasan terhadap istri. Agresivitas tersebut biasanya muncul bila ada faktor pemicu, misalnya istri dianggap melakukan kesalahan fatal. Sikap agresif biasanya diperoleh dari pengalaman maupun pendidikan. Pengalaman dicontoh seorang anak dari orangtuanya. Hal ini ditambah dengan pengaruh dari media yang kini banyak menyajikan tayangan kekerasan. Kendati demikian menurut Utomo kekerasan suami terhadap istri merupakan bentuk arogansi laki-laki terhadap perempuan. Dalam hal ini kekerasan tidak hanya bersifat fisik, kata-kata kasar dan pencelaan juga merupakan kekerasan. Hal tersebut didukung oleh konsep keliru namun melekat dalam masyarakat bahwa posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki sehingga membuat laki-laki mempunyai hak lebih atas seorang perempuan lebih dari hak perempuan terhadap dirinya sendiri.

Mary Wollstonecraft menyebut perkawinan sebagai prostitusi yang dilegalkan, karena semata-mata digunakan untuk mengontrol dan melindungi perempuan dari ancaman seksualitas laki-laki (Adriana Venny, 2002 : 112). Konsep yang dinyatakan oleh Mary Wollstonecraft dalam realitas sosial mewujudkan dalam pandangan bahwa perkawinan merupakan sarana penyaluran kebutuhan seksual semata sehingga kapan pun suami menghendaki hubungan seksual maka istri harus siap melayaninya. Menurut Umu Hilmy (2001:10) dalam fenomena kawin kontrak dan kawin siri seringkali istri mengalami kekerasan seksual dalam bentuk *marital rape*. Selanjutnya melalui pemikiran Engels bahwa sistem masyarakat patriarkis membutuhkan lembaga perkawinan untuk mengekang perempuan maka ini disahihkan lewat lembaga lain yakni hukum dan institusi agama (Adriana Venny, 2002:114).

3.2 Peranan Viktimologi Dalam Rangka Pembentukan Undang-undang Perlindungan Korban Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia

Adanya kekerasan dalam rumah tangga serta mengabaikan hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat dari suatu masyarakat tertentu. Di masyarakat semacam itu, manusia tidak dilindungi dengan baik. Masalah tanggung jawab telah dan akan selalu menjadi suatu masalah yang sangat penting dalam permasalahan kekerasan dalam keluarga dan pelaksanaan hak-hak korban. Dalam analisis mengenai kekerasan dalam keluarga serta penanggulangannya konsepsi mengenai tanggung jawab kerap kali diabaikan dengan hanya memperhatikan *causa proxima* (Arif Gosita, 1993:269).

Menjadi *victim* (korban) suatu peristiwa benar-benar mengguncangkan kehidupan seseorang. Individu sulit sekali untuk menerima kenyataan bahwa dirinya adalah korban, yang dapat mengakibatkan suatu obsesi pemikiran, "Mengapa harus saya yang menjadi korban?" Menurut Y. Jangkung K. (1988:18-19) konsep diri seseorang hancur apabila ia menjadi *victim*, terlebih lagi apabila itu menyangkut masa depan hidupnya. Tidak ada seorang individu yang dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dalam lingkungannya apabila konsep dirinya berantakan. Hal ini dikarenakan konsep diri tidak lain merupakan persepsi psikologis, sosial dan fisik tentang diri kita sendiri yang diperoleh dari pengalaman maupun dari hasil interaksi kita dengan orang lain. Selanjutnya konsep diri yang positif membawa dampak positif bagi kehidupan dan aktivitas sehari-hari. Konsep diri yang positif cenderung melahirkan pola tingkah laku yang positif, sedangkan konsep diri yang negatif kurang dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Konsep diri ini dipengaruhi oleh hasil interaksi dengan orang lain.

Pengalaman negatif sebagai korban selalu menggoyahkan konsep diri, dapat menurunkan juga rasa percaya diri. Dua hal tersebut, kegoyahan konsep diri dan turunnya rasa percaya diri menumbuhkan kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan dirinya untuk mengatasi masalah-masalah yang harus dihadapi dalam

kehidupan. Sebagai akibatnya individu dapat melakukan langkah-langkah menarik diri dari lingkungan hidupnya sehari-hari, sehingga individu tidak lagi berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Individu cenderung bersifat apatis terhadap hidup, sehingga mungkin menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat.

Individu yang menjadi korban dapat saja melakukan agresi terhadap lingkungannya. Sikap obsesi yang mempertanyakan mengapa dirinya menjadi korban merupakan salah satu sebab frustrasi, serta merupakan bibit-bibit bagi sikap agresif. Agresivitas ini dapat ditujukan kepada dirinya sendiri, kepada orang lain dan kepada lingkungan sosialnya. Apabila agresivitas ini ditujukan kepada orang lain atau kepada lingkungan sosialnya dapat menumbuhkan efek bola salju bagi tumbuhnya korban yang lain (Y. Jangkung K, 1988:20).

Berkaitan dengan keberadaan korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga seringkali kejahatan tersebut dianggap wajar dan merupakan permasalahan intern keluarga. Adanya anggapan dari korban sendiri bahwa derita yang dialami merupakan aib yang harus disembunyikan terbentuk sebagai konstruksi sosial dan budaya. Akibat dari hal tersebut maka korban enggan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib, sehingga timbul yang disebut sebagai “angka gelap kejahatan”. Munculnya angka gelap kejahatan tergantung pada korban. Korbanlah yang harus melaporkan kepada polisi bahwa dirinya telah menjadi korban dari suatu kejahatan. Oleh karena itu secara umum terdapat dua jenis korban berdasarkan tingkat kesadarannya, yaitu :

1. kesadaran korban bahwa dirinya telah menjadi korban, pada tingkat awal korban harus mengetahui dan menyadari bahwa dirinya telah menjadi sasaran kejahatan;
2. kesadaran korban untuk segera melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya. Banyak korban yang melaporkan kejahatan yang telah dialaminya tanpa menyadari telah merusak atau menghilangkan bukti-bukti yang diperlukan polisi untuk mengungkap kejahatan tersebut. Disamping itu banyak pula korban yang berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu tidak melaporkan kejadian yang dialaminya (Made Darma Weda, 1996: 95).

Banyak korban yang menyadari sepenuhnya bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan tetapi enggan untuk melapor ke polisi. Penelitian mengenai korban enggan melapor ke polisi dilakukan oleh Winslow tahun 1961 di Amerika. Hasil penelitian tersebut menunjukkan berbagai alasan :

1. korban mempunyai pemikiran bahwa polisi tidak akan mampu, berdaya atau menaruh perhatian untuk melakukan sesuatu terhadap laporan tersebut. Alasan ini tidak hanya muncul pada kejahatan ringan saja melainkan juga pada kejahatan berat;
2. korban merasa bahwa kejahatan yang dialaminya merupakan persoalan pribadi antara dirinya dengan penjahat. Alasan ini seringkali muncul pada kasus kejahatan kesusilaan dimana korban merasa terancam jika perbuatan tersebut dilaporkan (Made Darma Weda, 1996: 96).

Selain adanya faktor dari pihak korban yang enggan melaporkan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, faktor belum adanya kepastian perlindungan terhadap korban kejahatan secara khusus menyebabkan penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga seolah terabaikan. Pengabaian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berarti pengabaian terhadap hak-hak asasi korban. Selanjutnya untuk mengetahui sejauhmana KUHP dan KUHAP kita memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga perlu dicermati dan dikritisi beberapa pasal antara lain pasal 89 KUHP. Dalam pasal 89 KUHP menyebutkan :

“Yang disamakan dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi.”

Definisi ini merupakan definisi umum dari melakukan kekerasan, hal ini dapat dibuktikan dengan letak pasal tersebut berdasarkan sistematika KUHP ada pada Buku Pertama yang mengatur tentang aturan umum. Apabila dicermati, definisi kekerasan nampaknya dapat diinterpretasikan :

1. secara ekstensif sehingga menjadi sangat umum dan luas karena kekerasan yang dimaksud dalam pasal 89 KUHP adalah kekerasan yang dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja tidak khusus dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam satu rumah tangga. Keuntungan mencantumkan definisi

yang luas sebagaimana yang ada dalam KUHP adalah pasal tersebut dapat digunakan untuk menjadi dasar penyelesaian kasus-kasus apa saja asal memenuhi definisi yang ada, yaitu orang tersebut pingsan atau tidak berdaya lagi;

2. selanjutnya pingsan diartikan sebagai “tidak ingat atau tidak sadar dirinya” dengan memberi perumpamaan : memberi minum racun dari daun kecubungatau obat-obatan lain sehingga korban tidak ingat atau mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. “tidak berdaya” diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit pun. Orang yang tidak berdaya ini masih mengetahui apa yang terjadi pada dirinya;
3. mengancam orang akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya lagi tidak boleh disamakan dengan “mengancam dengan kekerasan” sehingga pasal 89 KUHP ini hanya menyebut tentang “melakukan kekerasan” dan bukan menyatakan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”;
4. dengan mencermati pasal 89 KUHP ini maka sangat terbatas apabila digunakan untuk melindungi korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang mempunyai variasi-variasi khusus, seperti kekerasan fisik, psikologis dan seksual.

Pasal 351 sampai dengan pasal 356 KUHP merupakan pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan secara umum, akan tetapi tidak ditegaskan arti sesungguhnya dari penganiayaan. Hukuman yang dijatuhkan pun terlalu ringan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban. Dalam pasal-pasal ini tidak ada ancaman hukuman minimal bagi pelaku penganiayaan, hukuman maksimalnya dicantumkan sebagaimana tercantum dalam pasal 355 ayat (2) jo pasal 356 KUHP. Pada kasus penganiayaan yang dilakukan antar anggota keluarga utamanya suami terhadap istri diperlukan alternatif sanksi seperti keharusan kepada pelaku untuk mengikuti bimbingan konseling atau si pelaku dan korban dipisahkan tempat tinggalnya (Umu Hilmy, 2001:8).

Apabila kekerasan secara fisik masih mendapat perhatian yuridis maka sangat berbeda dengan kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan suami

istri. Kekerasan seksual dalam hubungan suami istri sebagai contoh adalah *marital rape* menjadi perdebatan di kalangan pakar hukum apakah dapat dimasukkan sebagai suatu kejahatan. Dalam KUHP kita tidak mengatur tentang *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan). Mengacu pada pasal 285 KUHP menyebutkan :

“Barangsiapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Perumusan dalam KUHP tersebut menetapkan beberapa kriteria untuk dapat mengkategorikan suatu perbuatan sebagai perkosaan, yaitu :

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
bukan hanya kekerasan yang dipakai sebagai sarana, bahkan ancaman untuk melakukan kekerasan sudah cukup;
2. Memaksa perempuan
dalam hal ini berarti tidak ada *consent* dari si perempuan;
3. Bukan istrinya
apabila perempuan yang dipaksa adalah istri pelaku sendiri maka hal ini tidak termasuk dalam perkosaan walaupun ada kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Untuk bersetubuh
mengutip Harkristuti Harkrisnowo (Tanpa Tahun:4), makna persetubuhan sendiri menurut R. Soesilo masih berkiblat ke Belanda dengan mengacu pada Arrest Hooze Raad tanggal 15 Februari 1912, yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak...” dengan demikian bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak memenuhi kriteria ini bukanlah perkosaan. Jelaslah bahwa sempitnya definisi perkosaan ini menimbulkan banyak masalah bagi kaum perempuan yang menjadi korban.

Tuntutan tentang perlunya pelarangan perkosaan dalam perkawinan sebenarnya telah tertampung dalam pasal 381 Rancangan KUHP versi tahun 1997/1998 yang berbunyi sebagai berikut :

“Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun:

- a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
- b. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
- c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan tersebut, tetapi persetujuan itu dicapai dengan ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
- d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;
- e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun, dengan persetujuan; atau
- f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya lagi,” (Sali Susiana(Ed), 2000:42).

Selanjutnya dengan dihilangkannya kata-kata “di luar perkawinan” dinilai sebagai keinginan untuk mengakomodir tuntutan memasukkan *marital rape* dalam rumusan Rancangan KUHP. Namun harapan diakomodirnya tuntutan tersebut kandas dengan dicantumkannya kembali rumusan “di luar perkawinan” pada Rancangan KUHP versi tahun 1999/2000 pada pasal 423. Dengan demikian rumusan delik perkosaan kembali hanya berpihak pada laki-laki tanpa memperhatikan kepentingan perempuan dalam hal ini seorang istri (Sali Susiana(Ed), 2000:43).

Pada KUHP pasal 183 dan pasal 184 tampak adanya pembuktian yang sulit dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dimana keterangan psikiater yang sangat penting belum diterima sebagai bukti meskipun akibat psikis yang timbul terhadap korban kekerasan sangat membahayakan kejiwaan dan kehidupan korban (Umu Hilmy, 2001:8).

Masalah perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapatkan perhatian dunia internasional. Dalam Kongres PBB VII tahun 1985

di Milan tentang "The Prevention of Crime and The Treatment of Offender" dikemukakan bahwa hak-hak korban seyogianya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Demikian besar perhatian dunia internasional terhadap masalah ini sehingga Kongres VII mengajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban kepada Majelis Umum PBB. Rancangan ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 Nopember 1985 tentang "Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse Of Power" (Barda Nawawi Arief, 1998:53-54).

Dalam hukum pidana positif Indonesia yang berlaku saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan "*in abstracto*" atau perlindungan tidak langsung. Atinya dengan adanya perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang atau korban secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran "norma atau tertib hukum *in abstracto*". Akibatnya, perlindungan korban pun tidak secara langsung dan "*in concreto*". Dengan kata lain sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret tetapi perlindungan hukum secara tidak langsung dan abstrak. Dalam hal ini sebenarnya terkandung juga perlindungan korban secara tidak langsung terutama terhadap calon-calon korban atau korban potensial (Barda Nawawi Arief, 1998:55-56).

Dalam upaya menjerat pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dari segi yuridis khususnya hukum pidana terbentur dengan asas "legalitas yang diterapkan dalam sistem hukum pidana kita. Pasal 1 ayat (1) KUHP :

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi."

Dari perumusan yang demikian maka kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu fenomena sosial belum diakui sepenuhnya sebagai kejahatan dalam KUHP, mengingat kekerasan yang dikenal hanya sebatas fisik dan diatur dalam pasal

penganiayaan. Dasar yang pokok dalam penjatuhan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” sedangkan syarat kesalahan yang dapat dipidana atau diakui sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut (Moeljatno, 1993:25).

Berbicara mengenai kedudukan korban dalam hukum pidana maka kita akan menyinggung peranan serta hak dan kewajiban si korban dalam terjadinya kejahatan sebagai tindak pidana. Korban mempunyai peranan dan tanggung jawab fungsional dalam pembuatan dirinya sebagai korban. Yang menjadi pertimbangan penentuan hak dan kewajiban adalah keterlibatan dan tanggung jawab fungsional si korban dalam tindak pidana itu. Hak dan kewajiban si korban antara lain sebagai berikut :

Hak-hak korban :

- a. mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delinkuensi tersebut;
- b. menolak restitusi untuk kepentingan pelaku;
- c. mendapatkan restitusi atau kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- d. mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- e. mendapat hak miliknya kembali;
- f. mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi;
- g. mendapatkan bantuan penasehat hukum;
- h. mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Kewajiban korban :

- a. tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri);
- b. berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
- c. mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain;
- d. ikut serta membina pembuat korban ;
- e. bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- f. tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
- g. memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya;
- h. menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanannya (Arif Gosita, 1993: 53).

Hak dan kewajiban korban tersebut hendaknya diatur dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi sebagaimana pembahasan di atas, baik KUHP maupun KUHP kita belum mengaturnya. Selain itu dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga tidak lepas dari faktor pandangan masyarakat dimana kejahatan tersebut berlangsung. Pandangan masyarakat memegang peranan penting sebagai penekan para anggota legislatif dalam membuat peraturan perundang-undangan. Apabila pemahaman masyarakat terhadap kejahatan kekerasan dalam rumah tangga hanya sebagai permasalahan keluarga yang sebaiknya diselesaikan oleh keluarga sendiri tanpa melibatkan mekanisme pengendalian sosial yang formal maka sikap *non intervention* ini berarti bahwa mekanisme pengendalian sosial secara informal dalam lingkungan sekitarnya tidak kondusif untuk mendukung para korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama kepada istri untuk melaporkan viktimisasi terhadap dirinya kepada polisi.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non struktural secara lebih baik. Selain itu pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang untuk memperhatikan setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik dan sosial. Ada pun manfaat viktimologi adalah sebagai berikut :

- a. viktimologi mempelajari hakekat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat dari pemahaman ini maka akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan;
- b. viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung (*eulogize*) pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai

- kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain;
- c. viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka;
 - d. viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia (Arif Gosita, 1993: 41-43).

Dari apa yang dikemukakan dapatlah sedikit banyak diketahui bahwa manfaat dan tujuan viktimologi antara lain untuk meringankan kepedihan penderitaan manusia di dalam dunia. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental maupun moral, sosial, ekonomis, kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga, seperti penegak hukum, penuntut umum, pengadilan, pembinaan dan pemasyarakatan dan sebagainya. Viktimologi memberikan landasan pemahaman yang komprehensif dan holistik terhadap eksistensi seorang korban.

Pemberian perlindungan terhadap korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama. Akan tetapi tanggung jawab itu utamanya berada di tangan para pembentuk hukum yang secara normatif telah disertai kepercayaan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, termasuk aspirasi keadilan. Bagi korban kejahatan dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana dan lainnya berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.

Argumen lain untuk mengedepankan perlindungan terhadap korban kejahatan adalah berdasarkan argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*). Pada argumen kontrak

sosial, negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Maka bila terjadi kejahatan dan membawa korban negara bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Argumen solidaritas sosial menekankan bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan atau apabila warga negaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini dapat melalui peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 78).

Dengan berbagai pemikiran tersebut dan melihat kekhususan masalah yang dihadapi dalam kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang mana kebanyakan korban adalah istri dan anak-anak maka tidaklah berlebihan apabila dibuat peraturan yang khusus mengatur kekerasan dalam rumah tangga. Adanya suatu peraturan yang khusus yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga maka sedapat mungkin ada landasan yuridis yang memberikan jaminan perlindungan terhadap korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan mengingat pasal 103 KUHP yang menyatakan :

“ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

Pasal tersebut merupakan dasar pembentukan hukum pidana khusus yang tersirat dalam pernyataan “kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Suatu kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dan penimbunan korban pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan. Tidak adanya perlindungan terhadap korban berarti pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia telah menyebutkan dalam beberapa pasal, antara lain pasal 3 ayat (2) :

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Pasal tersebut memberikan dasar bahwa setiap orang diakui haknya untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi. Selanjutnya pada pasal 5 telah dirumuskan 2 ayat yang memperkuat pasal 3 yaitu :

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

Dengan demikian telah tergambar dengan jelas amanat bagi adanya jaminan perlindungan terhadap korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga melalui sarana hukum. Bahkan dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia tersebut juga memberikan tanggung jawab kepada pemerintah sebagai penanggungjawab utama terhadap penyelenggaraan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 8.

3.3 Kajian

Perkawinan yang secara substansi merupakan ilustrasi dari sebuah interaksi simbolik antara makhluk perempuan dan laki-laki dalam “kesetaraan” dan kehendak bersama telah diselewengkan secara substansi maknanya dalam konteks masyarakat patriarki. Selanjutnya perkawinan dapat dilakukan selama mempunyai nilai-nilai kemanusiaan, cinta dan kehendak bersama. Perkawinan yang meniadakan sebuah kehendak bersama, cinta dan martabat bersama inilah yang kemudian menjadi masalah (Eko Bambang Subiantoro, 2002 : 8).

Kekerasan terhadap istri yang dialami oleh Siti Khotijah dan Lina Wijaya merupakan contoh kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu kenyataan sosial. Pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dianggap sebagai persoalan yang wajar. Kendati “bonus pemukulan” tidak terdapat pada kontrak perkawinan, mereka enggan untuk membuka persoalan itu. Jangankan melapor ke pihak polisi, kepada kerabat saja mereka enggan menceritakan penderitaan yang dialaminya. Dari fakta kekerasan yang dialami oleh Siti Khotijah dan Lina Wijaya dapat diketahui bahwa kekerasan tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis ,

sedangkan kekerasan ekonomi menjadi salah satu varian kekerasan yang dialami oleh Siti Khotijah.

Menurut Pinky saptandari (2002 :13) istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjebak pada teori siklus kekerasan, dimana setelah kekerasan terjadi untuk sesaat mereda, namun setelah beberapa lama kekerasan tersebut terulang kembali. Hal itulah yang membuat seorang istri terbelenggu dan sulit melepaskan diri. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Siti Khotijah dan Lina Wijaya menunjukkan suatu kondisi rumah tangga yang bermasalah. Perkawinan yang demikian tidak sesuai dengan hakekat perkawinan baik dari sudut pandang agama maupun hukum perkawinan. Pada kasus yang dialami oleh Siti Khotijah dan Lina Wijaya menyalahi prinsip yang terkandung pada UU No. 1 Tahun 1974 yaitu pada pasal 1, pasal 30, pasal 33 dan pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1).

Perlu digarisbawahi bahwa dalam kasus kekerasan terhadap istri, korban enggan melaporkan kejadian pemukulan dan penganiayaan yang sering dilakukan oleh suaminya tidak terlepas dari pemahaman bahwa penganiayaan yang dialami adalah aib yang tidak boleh disebarluaskan. Hal tersebut terlihat pada kasus Siti Khotijah. Selain itu juga adanya pemahaman bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan wilayah *non intervention* yang tidak boleh mendapat campur tangan pihak luar. Pemahaman yang demikian menyebabkan penanganan terhadap korban kekerasan terhadap istri tidak serius. Sebagai contoh dalam kasus yang dialami oleh Lina Wijaya. Anjuran damai pada saat korban melaporkan kekerasan yang dialaminya menyebabkan korban mengalami kekerasan yang lebih parah lagi yang mengakibatkan korban melahirkan secara paksa. Bahkan sikap dari petugas ketika mendapatkan laporan untuk kedua kalinya pun tidak segera bertindak. Sikap ini mencerminkan kurang perhatiannya petugas terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan cenderung bersikap diskriminatif meskipun penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang melibatkan anggota keluarga bukan sebagai delik aduan.

Apabila dianalisis maka baik kasus yang dialami oleh Siti Khotijah maupun Lina Wijaya dapat dijerat dengan pasal penganiayaan. Pada kasus Siti Khotijah dapat dikenakan pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dapat ditambah ancaman pidananya sesuai ketentuan pada pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan pada kasus Lina Wijaya harus diperhatikan dampak yang diderita korban yang tidak saja fisik tapi juga psikologis yang merupakan penderitaan jangka panjang.

Dengan mencermati kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan seiring dengan perubahan sosial serta tuntutan keadilan maka keberadaan hukum harus mampu mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat dalam pemenuhan keadilan. Dengan melihat keberadaan hukum pidana Indonesia saat ini menurut Salman Luthan (1999 : 3) perlu dilakukan reformasi. Ruang lingkup reformasi hukum pidana (materiel) meliputi tiga aspek, yaitu penentuan perbuatan terlarang atau tindak pidana (*strafbaarfeit*), pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*schuld*) dan sanksi pidana. Selanjutnya menurut hemat penyusun persoalan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga layak untuk dimasukkan dalam agenda reformasi hukum pidana Indonesia. Mendasarkan pada ketentuan pasal 27 UUD 1945 dan berangkat dari pemahaman viktimologi terhadap upaya perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan kriminalisasi, dimana kriminalisasi ini dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang tadinya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak patut dipidana berubah mejadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana (Salman Luthan, 1999 : 3).



4.1 Kesimpulan

Dari bab-bab terdahulu dapat kita simpulkan :

1. bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri dalam realitas sosial bukanlah faktor tunggal melainkan saling terkait satu sama lain, baik faktor psikologi, sosial, ekonomi maupun budaya dikemas oleh kekuasaan. Kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya seringkali didukung adanya pandangan bahwa suami adalah pemilik istri sehingga suami merasa tidak berdosa ketika melakukan berbagai kekerasan terhadap istrinya. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai peraturan yang mengatur perkawinan ternyata juga memberi peluang terjadinya kekerasan terhadap istri. Selain itu adanya perumusan yang sempit mengenai kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi salah satu faktor penyebab kekerasan yang dialami oleh istri terus terjadi karena adanya kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas sosial. Faktor-faktor tersebut terjadi dalam konstruksi sosial dan budaya patriarki yang telah tersosialisasikan sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya persepsi yang timpang dalam relasi suami istri;
2. bahwa baik KUHP maupun KUHAP kita masih belum memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan yang selama ini diberikan bersifat *in abstracto* sehingga belum ada penanganan yang serius terhadap korban. Viktimologi dalam menyikapi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai ilmu yang membahas tentang korban dan aspek-aspeknya sehingga memberikan kesadaran akan hak-hak korban yang terlanggar tidak saja bagi korban melainkan semua pihak yang terkait. Selanjutnya hak-hak korban yang terlanggar maupun pihak yang terkait tersebut perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai jaminan yuridis. Hal tersebut pada dasarnya merupakan bagian integral dari

hak asasi manusia di bidang kesejahteraan atau jaminan sosial oleh negara terhadap warga negaranya karena negara mempunyai tujuan dan tanggungjawab untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

4.2 Saran-saran

Sebagai tindak lanjut atas studi kejahatan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga ini, ada beberapa hal yang penulis hendak tawarkan sebagai masukan :

1. sehubungan dengan kompleksnya faktor penyebab kekerasan terhadap istri dalam realitas sosial maka dalam penanganan terhadap korban hendaknya mengacu pada bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh korban. Guna memahami keberadaan korban kekerasan yang disebabkan oleh berbagai faktor harus giat dilakukan penelitian-penelitian yang melibatkan berbagai multidisiplin ilmu khususnya ilmu hukum. Penelitian tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencari langkah-langkah strategis dalam memberikan pertolongan dan penanganan korban. Penelitian ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Selain itu perlu kiranya untuk mengkritisi penafsiran-penafsiran ajaran agama secara arif sehingga agama tidak dijadikan alat sesuai kepentingan untuk melakukan kekerasan terhadap istri karena pada hakekatnya agama mengajarkan tentang keadilan dan kesetaraan;
2. selain pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan perlindungan hukum yang substansinya bersensitif korban, menyerukan pula kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan praktisi hukum lainnya) untuk tidak bersikap diskriminasi terhadap korban. Terhadap kasus “kekerasan” yang telah dilaporkan hendaknya diproses sedemikian rupa untuk menjamin hak-hak asasi korban. Selanjutnya pemerintah sebagai penanggungjawab utama dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan hendaknya mendirikan badan yang khusus memberikan pelayanan terhadap korban. Adanya badan yang memberikan pelayanan terhadap korban adalah tindak lanjut dari pembentukan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad, Muhyiddin. Tanpa Tahun. "*Pandangan Islam tentang Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Rumah Tangga.*" Makalah disampaikan di Pondok Pesantren Nuris Jember.
- Arief,² Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana.* Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember.
- Browne, Kevin O. 2001. *Lanskap Hasrat Dan Kekerasan.* Yogyakarta : Jendela.
- Ediwarman. 1999. *Viktimologi Kaitannya Dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah.* Bandung : Mandar Maju.
- Eddyono. Sri Wiyanti. 2001. "*Kebijakan Keluarga : Potensi Kekerasan Terhadap Perempuan*". Dalam Jurnal Analisis Sosial. (Februari). Vol. 6. No. 1. Bandung : AKATIGA. p.107-124.
- Fakih, Mansour. 2001. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida. 2002. "*Poligami : Dilema Bagi Perempuan*". Dalam Jurnal Perempuan. (Maret). No. 22. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan. p. 69-79.
- Forum Kajian Kitab Kuning. 2001. *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab Uqud Al-Lujjayn.* Yogyakarta : LkiS.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan).* Jakarta : Akademika Pressindo.
- Harian Umum Suara Merdeka. 19 Oktober 2001. *72 % Perempuan Korban KekerasanRumahTangga.* <http://www.suaramerdeka.com/harian/0110/19/kot6.htm>.
- Harkrisnowo, Harkristuti. Tanpa Tahun. "*Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia*". http://psi.ut.ac.id/jurnal/102_harkristuti.htm.
- Hilmy, Umu. 2001. "*Tinjauan Normatif dan Empirik Kekerasan Dalam Rumah Tangga*". Makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang RUU Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga VS

Konsep Jember Religius di Aula PMI Cabang Jember pada tanggal 26 Nopember 2001.

K. Y. Jangkung. 1988. "*Victim dan Pusat Pelayanannya*". Dalam Bunga Rampai Viktimologi (Kumpulan Makalah/Hasil Seminar Kriminologi dan Viktimologi). Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Luthan, Salman. 1999. "*Kebijakan Kriminalisasi Dalam Reformasi Hukum Pidana*". Dalam Jurnal Hukum. (Volume 6). No. 11. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. P. 1-13.

Mas'udi, Masdar F. 2000. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialami Fiqih Pemberdayaan*. Bandung : Mizan.

Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta : LkiS.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

Murniati, A. Nunuk Prasetyo. 1998. *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta : Kanisius.

Nyata. II Maret 2002. *Tepisan Tangan Suami Tewaskan Istri*. Hal.51

Nyata. II Mei 2002. *Balada Istri yang Disiksa hingga Melahirkan*. Hal.52.

Prasodjo, R. Wirjono. 1988. "*Suatu Tinjauan Viktimologi dalam Penerapan Praktek Hukum yang Tertuang dalam KUHAP.*" Dalam Bunga Rampai Viktimologi (Kumpulan Makalah/Hasil Seminar Kriminologi dan Viktimologi)." Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saptandari, Pinky. 2002. *Terjebak Teori Siklus Kekerasan*. Dalam Jawa Pos. 1 Maret. Surabaya. P. 13.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Subiantoro, Eko Bambang. 2002. *"Perempuan dan Perkawinan : Sebuah Pertaruhan Eksistensi Diri"*. Dalam Jurnal Perempuan (Maret). No. 22. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.

Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.

Susiana, Sali (Ed). 2000. *Perempuan Indonesia Menyongsong Abad 21: Kajian Tentang Kedudukan dan Peran dalam Pembangunan*. Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI-UNDP.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Utomo, M.L. 2002. *Bila Pasangan Suka Memukul*. Dalam Jawa Pos. 1 Maret. Surabaya. P.13.

Venny, Adriana. 2002. *"Perkawinan, Perangkap Bagi Perempuan ?"*. Dalam Jurnal Perempuan. (Maret). No. 22. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan. P.101-125.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Perempuan)* Bandung : Refika Aditama.

Weda, Made Darma 1996. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

LAMPIRAN

- Lampiran I : "The Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power"
- Lampiran II : Fakta I Tepisan Tangan Suami Tewaskan Istri
- Lampiran III : Fakta II Balada Istri Yang Disiksa Hingga Melahirkan

Declaration
of
Basic Principles of Justice
for
Victims of Crime and Abuse of Power

15



United Nations

Department of Public Information

The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power emanated from the deliberations of the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Milan, Italy, from 26 August to 6 September 1985. The General Assembly adopted the Congress's recommended text later that year, on 29 November, when it adopted resolution 40/34, reproduced below.

The Declaration recommends measures to be taken at the international and regional levels to improve access to justice and fair treatment, restitution, compensation and social assistance for victims of crime, and it outlines the main steps to be taken to prevent victimization linked to abuses of power and to provide remedies for victims of such treatment.

General Assembly resolution 40/34

The General Assembly,

Recalling that the Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders recommended that the United Nations should continue its present work on the development of guidelines and standards regarding abuse of economic and political power,

Cognizant that millions of people throughout the world suffer harm as a result of crime and the abuse of power and that the rights of these victims have not been adequately recognized,

Recognizing that the victims of crime and the victims of abuse of power, and also frequently their families, witnesses and others who aid them, are unjustly subjected to loss, damage or injury and that they may, in addition, suffer hardship when assisting in the prosecution of offenders,

1. *Affirms* the necessity of adopting national and international measures in order to secure the universal and effective recognition of, and respect for, the rights of victims of crime and of abuse of power;

2. *Stresses* the need to promote progress by all States in their efforts to that end, without prejudice to the rights of suspects or offenders;

3. *Adopts* the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, annexed to the present resolution, which is designed to assist Governments and the international community in their efforts to secure justice and assistance for victims of crime and victims of abuse of power;

4. *Calls upon* Member States to take the necessary steps to give effect to the provisions contained in the Declaration and, in order to curtail victimization as referred to hereinafter, endeavour:

(a) To implement social, health, including mental health, educational, economic and specific crime prevention policies to reduce victimization and encourage assistance to victims in distress;

(b) To promote community efforts and public participation in crime prevention;

(c) To review periodically their existing legislation and practices in order to ensure responsiveness to changing circumstances, and to enact and enforce legislation proscribing acts that violate internationally recognized norms relating to human rights, corporate conduct, and other abuses of power;

(d) To establish and strengthen the means of detecting, prosecuting and sentencing those guilty of crimes;

(e) To promote disclosure of relevant information to expose official and corporate conduct to public scrutiny, and other ways of increasing responsiveness to public concerns;

(f) To promote the observance of codes of conduct and ethical norms, in particular international standards, by public servants, including law enforcement, correctional, medical, social service and military personnel, as well as the staff of economic enterprises;

(g) To prohibit practices and procedures conducive to abuse, such as secret places of detention and incommunicado detention;

(h) To co-operate with other States, through mutual judicial and administrative assistance, in such matters as the detection and pursuit of offenders, their extradition and the seizure of their assets, to be used for restitution to the victims;

5. *Recommends* that, at the international and regional levels, all appropriate measures should be taken:

(a) To promote training activities designed to foster adherence to United Nations standards and norms and to curtail possible abuses;

(b) To sponsor collaborative action-research on ways in which victimization can be reduced and victims aided, and to promote information exchanges on the most effective means of so doing;

(c) To render direct aid to requesting Governments designed to help them curtail victimization and alleviate the plight of victims;

(d) To develop ways and means of providing recourse for victims where national channels may be insufficient;

6. *Requests* the Secretary-General to invite Member States to report periodically to the General Assembly on the implementation of the Declaration, as well as on measures taken by them to this effect;

7. *Also requests* the Secretary-General to make use of the opportunities, which all relevant bodies and organizations within the United Nations system offer, to assist Member States, whenever necessary, in improving ways and means of protecting victims both at the national level and through international co-operation;

8. *Further requests* the Secretary-General to promote the objectives of the Declaration, in particular by ensuring its widest possible dissemination;

9. *Urges* the specialized agencies and other entities and bodies of the United Nations system, other relevant intergovernmental and non-governmental organizations and the public to co-operate in the implementation of the provisions of the Declaration.

Annex

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power

A. Victims of Crime

1. "Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

2. A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term "victim" also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.

3. The provisions contained herein shall be applicable to all, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, age, language, religion, nationality, political or other opinion, cultural beliefs or

practices, property, birth or family status, ethnic or social origin, and disability.

Access to justice and fair treatment

4. Victims should be treated with compassion and respect for their dignity. They are entitled to access to the mechanisms of justice and to prompt redress, as provided for by national legislation, for the harm that they have suffered.

5. Judicial and administrative mechanisms should be established and strengthened where necessary to enable victims to obtain redress through formal or informal procedures that are expeditious, fair, inexpensive and accessible. Victims should be informed of their rights in seeking redress through such mechanisms.

6. The responsiveness of judicial and administrative processes to the needs of victims should be facilitated by:

(a) Informing victims of their role and the scope, timing and progress of the proceedings and of the disposition of their cases, especially where serious crimes are involved and where they have requested such information;

(b) Allowing the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of the proceedings where their personal interests are affected, without prejudice to the accused and consistent with the relevant national criminal justice system;

(c) Providing proper assistance to victims throughout the legal process;

(d) Taking measures to minimize inconvenience to victims, protect their privacy, when necessary, and ensure their safety, as well as that of their families and witnesses on their behalf, from intimidation and retaliation;

(e) Avoiding unnecessary delay in the disposition of cases and the execution of orders or decrees granting awards to victims.

7. Informal mechanisms for the resolution of disputes, including mediation, arbitration and customary justice or indigenous practices, should be utilized where appropriate to facilitate conciliation and redress for victims.

Restitution

8. Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of

the victimization, the provision of services and the restoration of rights.

9. Governments should review their practices, regulations and laws to consider restitution as an available sentencing option in criminal cases, in addition to other criminal sanctions.

10. In cases of substantial harm to the environment, restitution, if ordered, should include, as far as possible, restoration of the environment, reconstruction of the infrastructure, replacement of community facilities and reimbursement of the expenses of relocation, whenever such harm results in the dislocation of a community.

11. Where public officials or other agents acting in an official or quasi-official capacity have violated national criminal laws, the victims should receive restitution from the State whose officials or agents were responsible for the harm inflicted. In cases where the Government under whose authority the victimizing act or omission occurred is no longer in existence, the State or Government successor in title should provide restitution to the victims.

Compensation

12. When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation to:

(a) Victims who have sustained significant bodily

injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes;

(b) The family, in particular dependants of persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimization.

13. The establishment, strengthening and expansion of national funds for compensation to victims should be encouraged. Where appropriate, other funds may also be established for this purpose, including those cases where the State of which the victim is a national is not in a position to compensate the victim for the harm.

Assistance

14. Victims should receive the necessary material, medical, psychological and social assistance through governmental, voluntary, community-based and indigenous means.

15. Victims should be informed of the availability of health and social services and other relevant assistance and be readily afforded access to them.

16. Police, justice, health, social service and other personnel concerned should receive training to sensitize them to the needs of victims, and guidelines to ensure proper and prompt aid.

17. In providing services and assistance to victims, attention should be given to those who have special needs because of the nature of the harm inflicted or because of factors such as those mentioned in paragraph 3 above.

B. Victims of abuse of power

18. "Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.


19. States should consider incorporating into the national law norms proscribing abuses of power and providing remedies to victims of such abuses. In particular, such remedies should include restitution and/or compensation, and necessary material, medical, psychological and social assistance and support.

20. States should consider negotiating multilateral international treaties relating to victims, as defined in paragraph 18.

21. States should periodically review existing legislation and practices to ensure their responsiveness to changing circumstances, should enact and enforce, if necessary, legislation proscribing acts that constitute serious abuses of political or economic power, as well as promoting policies and mechanisms for the prevention of such acts, and should develop and make readily available appropriate rights and remedies for victims of such acts.

TEPISAN TANGAN SUAMI TEWASKAN ISTRI

"Saya Tidak Sengaja. Saya Sangat Kaget"



Tanpa sengaja, Amir (49) yang merasa dibangunkan istrinya, Siti Khotijah (45) dengan kasar menepiskan tangannya. Mungkin karena tepisannya terlalu keras, wanita yang telah memberinya tiga anak itu pun terlempar, membentur tembok dan tewas seketika. Tapi, mengapa Amir harus menggantung jenazah isterinya?

KAMAR TERUR berukuran lebih kurang 2,5 x 2,5 meter di rumah yang beralamatkan di Dusun Ngrancangan, Desa Wonoyojo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jatim itu tampak berantakan. Di atas kasur yang bentuk dan warnanya sudah tua serta tak bersprei itu terdapat tumpukan pakaian yang berserakan.

Sebuah meja kecil yang berada di samping tempat tidur terlihat kotor. Di atas meja itu terdapat seperangkat alat make up, dompet warna hitam (tanpa isi) dan kaca mata usang.

Sementara itu, di daun pintu sisi dalam kamar yang disegel polisi sejak Kamis (7/3), tampak bercak darah yang telah mengering. Bercak darah yang cukup banyak itu terlihat seperti menetes dari arah atas.

Di kamar itulah Siti Khotijah atau biasa dipanggil Mbak Jah menghembuskan nafas terakhirnya. Khotijah yang malam itu tidur bersama suaminya, Amir diketahui keluarga telah meninggal pada Kamis pagi sekitar pukul 05.00 WIB.

Ketika itu, Siti Munaimah (43), adik kandung Khotijah hendak membangunkannya untuk segera diajak berangkat kerja. Memang keduanya sama-sama bekerja di sebuah pabrik rokok terkenal di Kediri.

Meski beberapa kali diketuk, tak terdengar jawaban dari dalam kamar. Tiba-tiba, Amir berteriak histeris dari dalam kamar. Teriakan itu membuat Munaimah berusaha mendobrak pintu kamar. Teriakan itu juga membangunkan orangtua dan saudara-saudara Khotijah lainnya.

Begitu pintu kamar berhasil dibuka, alangkah terkejutnya keluarga Khotijah. Siplung dari empat persaudara itu berada dalam petukan Amir. Namun lehernya tergantung pada seutas tali yang terikat pada lubang angin-angin yang berada di atas pintu.

Tak pelek pemandangan memliukan itu membuat anggota keluarga itu histeris. Teriakan dan tangis histeris itu mengundang tetangga sekitar. Sehingga suasana pagi subuh itu menjadi ramai.

Apalagi, kemudian diketahui kondisi jenazah Khotijah mencurigakan. Tidak terdapat tanda-tanda kematian yang biasa tampak pada korban gantung diri. Malah di kepala wanita yang dinikahi Amir dalam status janda itu terdapat luka menganga yang terus mengeluarkan darah.

MATA UANG

Kondisi jenazah Khotijah yang mencurigakan itu membuat beberapa warga berinisiatif lapor ke polisi. Polisi pun bertindak cepat. Jenazah Khotijah diotopsi ke RSUD Pare, sedangkan Amir langsung digelandang ke Mapolres Kediri.

Ditemui pada Rabu (13/3) Amir mengaku menyesali kematian istrinya. "Saya tidak sengaja membenturkan kepalanya. Saya kaget waktu dibangunkan Khotijah secara kasar," ungkap laki-laki berbadan gempal itu.

Amir mengaku sebelumnya tidak ada masalah dengan istrinya. Malam sebelum kejadian, menurut warga asli Ngrancangan, Kediri itu, Khotijah minta uang untuk menghadiri acara kondangan di rumah kerabatnya. "Dia saya beri Rp 5 ribu dan langsung berangkat sendirian," terang Amir sambil menundukkan wajahnya.

Sekitar pukul 20.00 WIB, Khotijah

pulang dari kondangan. Begitu istrinya pulang, ganti Amir yang berangkat menghadiri hajatan kerabatnya itu. "Saya baru pulang sekitar pukul 02.00 WIB," ujar Amir.

Ketika Amir pulang dari kondangan itulah, Khotijah minta uang lagi. Kali ini, jumlahnya lebih besar dari sebelumnya. "Khotijah minta uang Rp 25 ribu. Katanya untuk bayar arisan di Gudang Garam," terangnya.

Permintaan istrinya itu disanggupi Amir. Dia berjanji, uangnya akan dibagikan pagi harinya sebelum Khotijah berangkat kerja. Selanjutnya mereka berangkat tidur bersama.

Sekitar pukul 04.00 WIB, Khotijah bangun. Dia keluar kamar menuju rumah kerabatnya yang punya hajat. Kedatangan Khotijah kedua kalinya itu untuk mengantarkan kerabatnya yang berasal dari Surabaya yang hendak pulang menjelang subuh itu.

Setelah mengantarkan kerabatnya hingga di jalan, Khotijah pulang kembali dan langsung masuk kamar. Saat itulah, menurut Amir, istrinya menepiskannya dengan kasar.

"Saya yang sedang terlelap tidur, tiba-tiba krah baju saya ditarik keras-keras. Saya sangat kaget dan reflek saya tepis tangannya," ungkap Amir.

"Saya tidak menyangka kalau tepisan tangan saya berakibat fatal. Khotijah yang sedang jongkok menghadap tubuh saya, langsung terjengkang dan kepalanya membentur tembok," lanjut Amir.

Ternyata benturan kepala Khotijah ke tembok itu sangat keras. Wanita yang bekerja pada bagian linting itu langsung terjerkambab di atas meja dan tak bangun lagi. Ketika diperiksa Amir, kepala belakangnya berdarah dan ternyata Khotijah telah meninggal.

DIGANTUNG

Saat mengetahui istrinya telah meninggal itu, Amir mengaku bingung. Dia juga sangat ketakutan kalau sampai dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap Khotijah. "Saya sempat menangis. Tapi saya juga bingung, bagaimana kalau sampai dituduh membunuh Khotijah. Saya ini orang yang tidak pernah punya masalah," ujar Amir lirih.

Di saat kalut itu, Amir melihat seutas tali yang terikat di lubang angin-angin kamarnya. Timbulah ide untuk membuat alibi dengan cara menggantung jenazah Khotijah pada tali tersebut.

"Setelah menggantung Khotijah saya pura-pura tidur lagi. Saya baru bangun setelah Munaimah mengetuk pintu. Dan saya juga pura-pura kaget saat bangun melihat Khotijah tergantung di angin-angin kamar," terang Amir.

Benarkah apa yang diungkapkan Amir tersebut? Atau, jangan-jangan



Amir, tersangka

Amir sengaja membunuh Khotijah? Ada beberapa fakta yang diutarakan Amir terkesan janggal dan dibuat-buat. Seberapa pun keletyanya tubuh Khotijah dan seberapa pun kuatnya tepisan tangan Amir, sepertinya mustahil sampai membuat Khotijah terlempar hingga membentur tembok.

Fakta lain yang mengesankan pengakuan Amir janggal adalah keberadaan benda-benda di atas meja di kamar tersebut. Kalau memang Khotijah terjerkambab di atas meja setelah kepalanya terbentur tembok, tentunya benda-benda yang ada di atas meja akan berjatuhan. Dan bukan mustahil kaca mata dan perlengkapan make up yang terbuat dari kaca akan pecah tertimpa tubuh Khotijah.

Kemungkinan itu memang bisa tak berlaku bila kondisi TKP telah berubah. Namun kemungkinan berubah sedikit sekali. Sebab, jangkangan untuk mengubah TKP, untuk masuk ke kamar saja tak seorang pun anggota keluarga Khotijah berani.

Selain fakta-fakta tersebut, Amir mempunyai motif untuk melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Seperti pengakuannya, sejak setahun terakhir Amir berselingkuh dengan Munaimah, adik kandung Khotijah. Perselingkuhan itu terjadi setelah suami Munaimah meninggal.

Perselingkuhan adik dengan kakak ipar itu sejak enam bulan yang lalu tidak berjalan lancar. "Khotijah tahu kalau saya berselingkuh dengan Munaimah," ungkap Amir.

Sejak tahu suaminya berselingkuh, Khotijah sering mengancam Amir bila tetap melanjutkan hubungannya dengan Munaimah. "Khotijah sering mengancam akan bunuh diri kalau saya tetap berselingkuh," jelas laki-laki yang tak punya pekerjaan tetap itu.

Selain karena diketahui istrinya, perselingkuhan Amir dengan Munaimah terhenti karena adik iparnya itu kini tinggal bersamanya. Selama tinggal serumah, Munaimah udur bersama ibunya, Munah dan anak bungsunya yang baru kelas 2 SD.

Maka dengan meninggalnya Khotijah, Amir bisa melanjutkan perselingkuhannya. Atau bahkan menikahi Munaimah yang adik iparnya itu.

Ketika motif ini ditanyakan kepadanya, Amir membantah keras. Dia mengatakan telah berhenti berselingkuh dengan Munaimah dan tak pernah terbersit niat untuk membunuh istrinya.



Suwanti, orangtua Amir

"Dia tak Pernah Bahagia"

TERNYATA rumah yang ditempati Amir bersama Khotijah bukanlah milik Amir. Rumah itu sebenarnya milik Munah, orangtua Khotijah. Dan selama ini rumah itu juga ditempati seorang adik Khotijah yang lain.

"Rumah ini ditempati enam orang. Kalau anak-anaknya Mbak Jah tidak ada yang tinggal di sini," ungkap Marjuni (37), adik Khotijah.

Menurut Marjuni, selama ini dua anak Khotijah hasil perkawinannya dengan Amir tinggal bersama orangtua Amir, Suwanti dan Boniran. Sedangkan yang seorang lagi tinggal bersama bibinya di Bontang.

Sepengetahuan Marjuni, selama menikah dengan Amir, kakak perempuannya tidak pernah bahagia. Selain pengangguran, Amir tak segan memukul Khotijah. "Bukannya Amir yang memberi uang belanja, tapi malah Mbak Jah yang memberi uang ke Amir. Kalau tidak diberi Amir pasti marah-marah dan memukul Mbak Jah," terang adik kandung Khotijah yang tinggal di belakang rumah orangtuanya itu.

Selain suka memukul, Amir yang pekerjaannya hanya mabuk dan judi itu juga ingin berkuasa di keluarga istrinya. "Keluarga kami tidak ada yang berani melawan dia. Takut kalau dipukul," ungkap Marjuni.

Selama ini, menurut Marjuni, anggota keluarganya sering menyarankan Khotijah untuk menceraikan Amir. Namun Khotijah tidak pernah menanggapi nasehat keluarganya itu. "Mungkin Mbak Jah asar pada anak-anaknya," duga Marjuni.



Marjuni, adik korban

Kini setelah Khotijah meninggal, atas nama keluarganya, Marjuni menyatakan tidak ingin menerima Amir lagi. Baginya, tak pantas orang yang membunuh kakaknya kembali ke keluarganya. "Kami tidak ingin punya saudara seperti Amir. Kalau bisa tidak usah pulang lagi dan dihukum seumur hidup," tegasnya.


Mengenai perselingkuhan Amir dengan Munaimah, Marjuni membantahnya. Menurut pengakuan Munaimah kepada keluarga, selama ini Munaimah mau melayani Amir karena terpaksa. "Dari pada ditusuk dengan pisau yang selalu dibawa Amir, Mbak Munaimah terpaksa menurut," terangnya.

Munaimah sendiri tak berhasil dikonfirmasi. Janda dengan dua anak itu ditunggu hingga malam belum juga pulang dari kerja.

Sementara itu orangtua Amir, Suwanti mengaku sangat terkejut atas kematian menantunya. Menurut perempuan tua itu, selama ini tidak pernah mendengar ada masalah antara anak dan menantunya.

Suwanti mengaku pasrah menerima nasib buruk yang menimpa anak tunggalnya itu. "Kalau memang salah, mau diapakan lagi. Orang salah tidak bisa dibela," ujarnya menggunakan Bahasa Jawa.

Sedangkan anak sulung Amir hasil perkawinannya dengan Khotijah, sebut saja Miali, tidak mau berkomentar atas kematian ibunya. Ibu muda itu memilih tutup mulut dan menabobokkan anaknya di dalam kamar.



Balada Istri yang Disiksa Hingga Melahirkan

2 Tahun Menunggu Kebebasan



Kondisi Lina setelah dihajar suaminya



Bayi yang 'mbrojol' di kamar mandi

Siek Gek Liang (45) kali ini betul-betul kena batunya. Ia dijebloskan ke tahanan polisi karena menyiksa istrinya yang ke empat hingga melahirkan di kamar mandi. Mengapa ia juga bersikap kejam terhadap istri-istrinya yang lain?

Lina, warga Jl Tambak Madu 11/101 ini sekelas tukang lemah dengan wajah memelas (menimbulkan rasa kasihan, red). Namun, siapa mengira, lelaki yang sejak Rabu (1/5) lalu mendekam di tahanan polisi ini tergolong galak. Kalau kumat, ia tega menyiksa Lina Wijaya (35) istrinya, sampai pingsan. Dan memang, sejak menikah 2 tahun lalu, Lina sering disiksa oleh suaminya yang punya usaha pembuat krom besi dan seng itu.

Kenapa lelaki ini tega menyiksa istrinya? Gara-garanya sepele. "Karena istri saya selalu menyinggung perasaan saya," ujar Liang di tahanan Polsekta Simokerto (Surabaya Timur).

Sehari sebelum ditahan, Liang mengantar istrinya yang hamil 9 bulan ke praktik dokter Basuki, di Jl. Bangka Surabaya. Istrinya baru saja dianalisa dan mengalami luka di sekitar tubuhnya. Setelah mendapat resep, Liang dan istri ke apotik untuk membeli obat.

Ketika menunggu datangnya obat, Lina yang duduk berdampingan dengan Liang menyindirnya keras-keras. "Meski kamu menyakitiku saya, tapi kamu juga bertanggungjawab dan membelikan obat. Saya merasa hutang budi. Entah kapan bisa membalas," kata Lina sebagaimana dituturkan Liang. Waktu itu Liang tak bereaksi.

Namun orang yang duduk di sebelahnya, bertanya-tanya soal istrinya. Malah orang itu juga menyindir, apakah tangan Lina yang dibuat perban itu barusan digigit binatang berbisa. Dengan ketus, Liang berkata bahwa istrinya baru kecelakaan. Lalu

ia mengajak Lina untuk pindah kursi, menjauhi lelaki itu.

Rupanya kata-kata pedas Lina diingat terus oleh Liang. Ia tidak terima sindiran istrinya. Soalnya, sebagai suami, ia sudah berusaha berbuat baik dengan membiarkan istrinya ke dokter namun kenapa istrinya berkata seperti itu di muka umum. Liang juga malu dengan kata-kata lelaki di apotek yang menyindirnya.

Dengan hati panas dan dipendamnya di sepanjang perjalanan, akhirnya ditumpahkan di rumah. Liang menghajar Lina. Mungkin karena ter-

lalu keras, Lina pingsan. Setelah sadar ia sempoyongan menuju kamar mandi karena perutnya mulas. *Masya Allah*, jabang bayi yang kandungunya tiba-tiba keluar dan nyaris masuk lubang WC.

Melihat istrinya melahirkan, Liang panik. Ia nekad mengambil gunting dan memotong tali pusar yang melekat pada tubuh istri dan bayinya. Karena pendarahan semakin hebat, Lina pun oleh saudara-saudara Liang dilarikan ke rumah sakit.

Hendro, adik lelaki Liang yang tidak tahan melihat penderitaan kakak iparnya, langsung melaporkan kasus ini ke Polsekta Simokerto.

Liang mengaku menyesali perbuatannya. Ia mengaku mencintai Lina. Pengakuannya ini jelas kontras dengan perbuatannya yang suka menganiaya istrinya.

Sebelum peristiwa terakhir yang menghebatkan itu, ternyata sudah empat kali Lina dihajar Liang. Bahkan pernah Liang memukul Lina, istrinya yang ke empat itu dengan potongan besi.

Sebelum menikah Lina, lelaki ini punya 3 istri yang secara sah dinikahinya. Dengan istrinya yang pertama, ia dikaruniai 3 anak. Istri kedua 1 anak, demikian pula istri ketiganya. "Semuanya saya cerai karena saya tidak cocok dengan mereka," katanya. Sayangnya, Lina, belum berhasil di-

temui. Pulang dari rumah sakit, ia diambil salah seorang keluarganya, lantas dibawa entah ke mana. Menurut saudara-saudaranya, Lina harus istirahat lahir batin dan ia tentu merasa terbelas setelah dua tahun terakhir ini disiksa.

Menurut adik ipar Lina, Hendro, sebaiknya mereka cerai saja agar masing-masing bisa hidup senang.

DIBONGKAR ADIK

Hendro, adik kandung Siek Gen Liang dan Siek Tai Ming, anak pertama dari istri pertama Siek Gen Liang yang ditemui di pabriknya Jl. Kedungcowek 177, Kenjeran, Surabaya, Sabtu (4/5), tak segan-segan membeberkan kelakuan kakaknya itu.

"Kami malu dengan perbuatannya. Tapi untuk menutupi terus-menerus tidak bisa. Kakak saya ini lain daripada yang lain. Suka kawin cerai dan menganiaya istri-istrinya," ujar Hendro. Kini adik Liang ini sedikit lega karena kekejaman kakaknya tak berlanjut.



Siek Gek Liang

Polisi telah menciduknya.

Setetunya, sepekan sebelum peristiwa mengecewakan itu terjadi, Lina juga sudah dianalisa suaminya. Pada Sabtu (27/4) lalu, salah satu pelanggan Liang datang ke rumah yang sekaligus menjadi tempat usaha krom (pelapis logam dan besi, red), untuk mengambil barang pesannya. Saat itu, Lina sedang dalam keadaan terluca. Tentu saja tamu tersebut merasa curiga.

Akhirnya, atas permintaan Lina, tamu tersebut pergi ke Kedung Cowek 177, dua hari kemudian. "Saya sebagai adik kandung Siek Gen Liang dan adik ipar Ny Lina juga bingung. Mau lapor polisi, bagaimana, ya, saya kan adiknya. Akhirnya, salah seorang kakak saya melapor ke Polsek Simokerto dengan menggunakan nama samaran, Alex, dengan pertimbangan tidak enak karena masih ada hubungan saudara," jelas Hendro.

TIDAK DITAHAN

Atas laporannya itu, petugas langsung datang ke tempat kejadian perkara. Liang dan Lina langsung dibawa ke kantor Polsek. Tapi entah bagaimana prosesnya, pelaku hanya diminta berpuasa dan menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak akan mengulangi perbuatannya.

Pada saat, kondisi Lina saat itu sudah parah. Di tangannya terdapat sayatan 10 cm, kedua kaki bengkok lebih dipukul tongkat besi dan bagian wajahnya babak belur.

Namun entah kenapa, Liang dilepas begitu saja oleh polisi. "Saya tidak tahu apa ada main mata antara Liang dengan polisi atau tidak," ujar Hendro.

Sehari setelah itu, kakaknya kembali menganiaya istrinya, saat rumah sepi, sepuluh mereka dari apotik. "Saya tidak tahu apa karyawannya itu sedang libur atau memang diliburkan. Sehingga tidak ada saksi yang menyaksikan penganiayaan yang dilakukan Siek Gen Liang terhadap istrinya sampai pingsan dan tidak sadarkan selama beberapa jam," ungkap Hendro.

Begitu sadar, Lina merasa ingin buang air besar. Ternyata Lina melahirkan bayinya di WC. "Bayinya sudah nyempil ke lubang WC untung tertahan oleh uratnya," katanya.

Hendro dihubungi Siek Tai Ming, anak perempuan Liang mengenai kelahiran bayi itu. Hendro lalu menghubungi petugas Polsek Simokerto dan melaporkan kalau korban disiksa lagi hingga melahirkan dengan paksa. Herannya, tidak juga ada tindakan tegas dari petugas.

"Saya sampai dua kali menghubungi Polsek dan minta agar petugas datang lagi ke TKP. Tetapi tidak ada tanggapan. Mereka minta ada yang melaporkan kejadian. Saya sampai minta ke Radio Suara Surabaya dan Memorandum menyilarkan kejadian ini dengan harapan petugas tergerak datang," papar Hendro kesal.

Oleh petugas, Hendro disarankan membuat laporan. Akhirnya, Siek Tai Ming, anak pertama pelaku melapor. Setelah itu Liang ditangkan.



Hendro

LINA Wijaya dinikahi Liang dalam status janda beranak 3. Karena alasan ekonomi membuat ia menipiskan dua anaknya ke keluarganya, sedang yang satu lagi, ditipkan di Panti Asuhan.

"Ia mau menikah dengan kakak saya karena ingin berkumpul dengan semua anaknya. Mungkin sebelum menikah, kakak saya mengiming-imingi sesuatu sehingga Lina mau menikah dengan kakak saya," ucap Hendro, adik kandung Liang yang juga tak tahan melihat itu semua.

Tapi toh meski sudah menikah dengan Liang, ia tetap tak bisa memboyong anaknya ke rumahnya. Bahkan begitu hamil dua bulan, ia mulai mendapat perlakuan tidak baik dari suaminya. "Sebulan yang lalu tangan kiri kakak ipar saya patah. Katanya sih jatuh dari sepeda motor. Tapi saya tidak percaya begitu saja. Pasti akibat dianiaya. Tangannya saja sampai sekarang

masih diperban," papar Hendro.

Sebelumnya, Hendro dan famili-familinya sering memberi peringatan, bahkan ancaman kepada Liang berkaitan perilaku sadisnya terhadap sang istri. Tapi selalu saja nasihat berakhir dengan pertengkaran. "Jika kami mengancam, ia minggat dan kembali ke rumah setelah masalah reda," kata Hendro.

Sejak dulu rumah tangga Liang memang tak pernah harmonis. Maklum, perilakunya kasar dan suka main tangan. Istri pertamanya atau ibu Siek Tai Ming, pernah ditampar karena dituduh selingkuh. Tapi tuduhannya tidak terbukti.

Istri keduanya yang hamil besar juga pernah dicurigai berselingkuh. "Untuk istri keduanya ini saya kurang tahu persis kejadian penganiayaannya. Cuma, ketika akan melahirkan, istri keduanya sempat dilempar botol bir. Untung meleset. Saat itu juga istrinya langsung disuruh pergi dan akhirnya ia minta cerai."

Terhadap istri ketiganya, sikap Liang tidak berubah. Dia memukul dengan helm ke wajah istrinya sehingga membuat matanya cacat," ungkap Hendro. anjarsari

